

**IMPLEMENTASI SISTEM *E-COURT*  
DALAM PERKARA HUKUM KELUARGA DI PENGADILAN  
AGAMA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan sebagai syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**UIN PALOPO**

**Oleh.**

**WINDI**

Nim. 2103010027

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

**IMPLEMENTASI SISTEM *E-COURT*  
DALAM PERKARA HUKUM KELUARGA DI PENGADILAN  
AGAMA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan sebagai syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopa*



**UIN PALOPO**

**Oleh.**

**WINDI**

Nim. 2103010027

**Pembimbing**

- 1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI**
- 2. Rustan Darwis, S.Sy., M. H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

### HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Windi  
NIM : 2103010027  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gerak akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 14 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Windi  
2103010027

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Sistem *E-Court* dalam Perkara Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Palopo, oleh Windi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103010027, Mahasiswa Program Studi *Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal Asy-Syakshiyah)* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Rabu, 13 Agustus 2025 Masehi* bertepatan dengan *19 Safar 1447 Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 20 Agustus 2025

### TIM PENGUJI

- |   |                   |         |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.            | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Fasiha, S. E. I, M. E. I.              | Sekretaris sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.            | Penguji I         | (.....) |
| 4. Syamsuddin, S. H. I., M. H.                | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H. I. | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Rustan Darwis, S. Sy., M. H.               | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.  
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Windi, S. H., M. H.  
NIP. 198904242019031002

## PRAKATA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمی والصلاة والسلام على اشرف الانیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى اله

واصحابه اجمعین

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “*Implementasi Sistem E-court dalam Perkara Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Palopo*”. Disusun untuk memenuhi syarat-syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di Dunia dan Akhirat. Peneliti menyadari, bahwa dalam penyelesaian penelitian ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan namun, dengan kesabaran dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kepada kedua orang tua saya tercinta bapak Juslan dan Ibu Rasna yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, Doa, motivasi, semangat, nasihat serta pengorbanan yang tak tergantikan. Peneliti menyadari bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat peneliti berikan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, dan menumpulkan kita semua dalam Surga-Nya.

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd., wakil rektor administrasi umum, perencanaan dan keuangan bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum., wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, bapak Dr. Takdir, S.H., M. H., yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag., Wakil dekan Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan , Dr.Fasiha, S.E.I., M.E.I., Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh.Akbar, S.H., M.H., Wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S, Ag., M. Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hardianto, S.H., M.H dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Syamsuddin, S.HI., M.H., beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian.
4. Pembimbing I, Bapak Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI dan Pembimbing II Bapak Rustan Darwis S.Sy., M.H yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.

5. Penguji I, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur., M.Ag dan Penguji II bapak Syamsuddin, S.HI., M.H., yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian penelitian.
6. Kepala Unit perpustakaan UIN Palopo, Zainuddin S, S.E., M.Ak, dan segenap karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk peneliti dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Bapak Tommi, S.H.I selaku Ketua Hakim di Pengadilan Agama Palopo, dan Darahim, S.Ag selaku Sekertaris Pengadilan Agama Palopo, dan seluruh Panitera dan Staf , yang telah bekerja sama dengan peneliti dalam proses penyelesaian penelitian dan telah membantu melengkapi data dalam penyusunan penelitian.
8. Sebagai anak bungsu dalam keluarga, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada kakak-kakak saya tercinta. Kepada Kakak Wawan, terima kasih telah menjadi panutan, dan pemberi nasihat bijak yang membentuk karakter saya hingga hari ini dan kepada Kakak Wiwin dan Kakak Winda, terima kasih atas kelembutan, kesabaran, dan perhatian yang selalu tercurah layaknya ibu kedua bagi saya. Menjadi si bungsu di antara kalian adalah anugerah terindah, di mana kasih sayang dan bimbingan yang berlimpah telah meringankan perjalanan akademik saya hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat Angkatan 2021, terima kasih telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik ini. Bersama kalian, beban kuliah terasa lebih ringan dan hari-hari di kampus menjadi lebih berwarna. Suka duka yang kita lalui bersama telah menempa persahabatan yang tak ternilai harganya.

Semoga tali silaturahmi kita tetap terjalin erat dan kesuksesan merangkul kita semua di masa mendatang.

10. Untuk sahabat tercinta, Irmayanti terima kasih telah menjadi penyemangat dan pendukung setia dalam perjalanan akademik ini. Kehadiran mu membuat setiap tahap perjuangan terasa lebih bermakna. Kamu bukan hanya teman berbagi cerita, namun juga penguat di saat lemah. Semoga ikatan persahabatan ini terus terjalin indah dan Allah mempertemukan kita kembali dalam kesuksesan.
11. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar dan tidak pernah memutuskan menyerahka sesulit apapun proses penyelesaian skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Terimakasih sudah bertahan.

Semoga setiap bantuan doa, dukungan, motivasi, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulisan mendapat balasan yang layak disisi Allah SWT. Peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus.

Palopo 14 Juli 2025

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### 1. Kosonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ša   | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Žal  | Ž                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |
| ش          | Syin | Sy                 | es dan ye                  |

|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ص | Şad    | ş | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Đad    | đ | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa     | ṭ | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za     | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain   | ` | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain   | G | Ge                          |
| ف | Fa     | F | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q | Ki                          |
| ك | Kaf    | K | Ka                          |
| ل | Lam    | L | El                          |
| م | Mim    | M | Em                          |
| ن | Nun    | N | En                          |
| و | Wau    | W | We                          |
| ه | Ha     | H | Ha                          |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof                    |
| ي | Ya     | Y | Ye                          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ          | Fathah | A           | A    |
| ِ          | Kasrah | I           | I    |
| ُ          | Dammah | U           | U    |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ      | Fathah dan ya  | Ai          | a dan u |
| ...وَ      | Fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ...أَ      | Fathah dan alif atau ya | Ā           | a dan garis di atas |
| ...إِ      | Kasrah dan ya           | Ī           | i dan garis di atas |
| ...ؤُ      | Dammah dan wau          | Ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                    Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

- swt.    = subhanahu wa ta'ala
  
- saw.    = sallallahu 'alaihi wa sallam
  
- as    = 'alaihi al-salam
  
- H     = Hijriyyah
  
- M     = Masehi
  
- QS .../... :4                                = QS al-Baqarah/2 :4 atau QS Ali 'Imran/3:4
  
- H.R    = Hadist riwayat

## DAFTAR ISI

|  |              |
|--|--------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                  | <b>i</b>     |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                   | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAAN</b> .....    | <b>iii</b>   |
| <b>HALAMAN PENESAHAN</b> .....               | <b>iv</b>    |
| <b>PRAKATA</b> .....                         | <b>v</b>     |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....           | <b>ix</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                      | <b>xvi</b>   |
| <b>DAFTAR AYAT</b> .....                     | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                    | <b>xix</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                   | <b>xx</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                         | <b>xxi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....               | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang .....                      | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                     | 6            |
| C. Tujuan Penelitian .....                   | 6            |
| D. Manfaat Penelitian.....                   | 6            |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....             | <b>8</b>     |
| A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....   | 8            |
| B. Deskripsi Teori .....                     | 11           |
| 1. Pengertian <i>E-court</i> .....           | 11           |
| 2. Dasar Hukum <i>E-court</i> .....          | 15           |
| 3. Sistem Penggunaan <i>E-court</i> .....    | 18           |
| 4. Asas-Asas Peradilan Agama .....           | 21           |
| 5. Kategori Maslahat dalam Ushul Fiqih ..... | 28           |
| C. Kerangka Berfikir .....                   | 34           |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....       | <b>35</b>    |
| A. Jenis Penelitian .....                    | 35           |
| B. Pendekatan Penelitian.....                | 35           |
| C. Lokasi penelitian .....                   | 36           |
| D. Sumber Data .....                         | 37           |

|   |           |
|---|-----------|
| E. Teknik Pengumpulan Data .....  | 37        |
| F. Teknik pengolahan data dan analisis data .....   | 39        |
| G. Definisi Istilah .....   | 40        |
| <b>BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>44</b> |
| A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....  | 43        |
| B. Pembahasan .....   | 47        |
| 1. Fakta dan Data tentang pelaksanaan <i>E-court</i> pada Perkara-<br>Perkara Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Palopo ..... | 48        |
| 2. Pelaksanaan <i>E-court</i> Berbasis Masalah Mu'tabarah di Pengadilan<br>Agama Palopo.....                                  | 76        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>83</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 82        |
| B. Saran .....  | 85        |
| C. Implikasi .....  | 85        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |           |
| <b>LAMPIRAN</b>   |           |

## DAFTAR AYAT

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Q.S An-nisa 58.....           | 12 |
| Q.S Al-Ahzab ayat 72 .....    | 13 |
| Q.S Al-Maidah ayat 48 .....   | 21 |
| Q.S Al-Hujurat ayat 10 .....  | 23 |
| Q. S Al- Anfal atay 27 .....  | 26 |
| Q.S Al-Baqarah ayat 185.....  | 78 |
| Q.S Al-Baqarah ayat 282 ..... | 79 |
| Q.S Al-Furqan ayat 67 .....   | 80 |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 Laporan perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2022.....             | 58 |
| Tabel 1.2 Laporan perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2023.....             | 59 |
| Tabel 1.3. Laporan perkara gugatan yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2024 .....   | 61 |
| Tabel 1.4 Laporan perkara permohonan yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2022 ..... | 64 |
| Tabel 1.5 Laporan perkara permohonan yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2023 ..... | 65 |
| Tabel 1.6 Laporan perkara permohonan yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2024 ..... | 67 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo ..... | 47 |
| Gambar 1.2 Jumlah Perkara Gugatan.....                       | 62 |
| Gambar 1.3 Jumlah Perkara Permohonan .....                   | 68 |
| Gambar 1.4 Jumlah Perkara E-litigasi .....                   | 70 |

## ABSTRAK

**Windi 2025** . “*Implementasi Sistem E-court dalam Perkara Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Palopo*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Firman Muhammad Arif, dan Rustan Darwis”.

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan *e-court* dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Palopo. Peneliti mengemukakan dua rumusan masalah yaitu bagaimana fakta dan data tentang pelaksanaan *e-court* pada perkara-perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama Palopo dan bagaimana pelaksanaan *e-court* berbasis masalah di pengadilan agama palopo.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengelolah data-data yang didapatkan di lapangan kemudian disimpulkan untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat peneliti. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Palopo.

Penelitian ini mengkaji implementasi sistem *e-court* di Pengadilan Agama Palopo yang diterapkan sejak 2019 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, mencakup layanan terintegrasi seperti *e-filing*, *e-SKUM*, *e payment*, *e-summons*, dan *e-litigasi* yang didukung oleh "pojok *e-court*" untuk mengatasi kendala literasi teknologi masyarakat serta menerapkan sistem hybrid yang menggabungkan proses manual dengan elektronik ketika salah satu pihak tidak menyetujui penggunaan *e-litigasi*. Sistem *e-court* berbasis masalah berhasil mencapai tingkat *hajiyah* (kebutuhan) dalam klasifikasi masalah menurut hukum Islam dengan mengintegrasikan prinsip kemudahan (*taysir*) berdasarkan Al Quran dan kaidah fiqh "*la dharar wa la dhirar*", memberikan transformasi signifikan melalui efisiensi waktu dari berhari-hari menjadi beberapa jam, penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pengurangan biaya operasional sesuai prinsip *qawaman*, serta perluasan akses layanan hukum bagi masyarakat daerah terpencil. Meskipun menghadapi kendala literasi teknologi dan gangguan jaringan serta keterbatasan *e-litigasi* yang memerlukan persetujuan kedua belah pihak, implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Palopo menunjukkan komitmen transformasi digital sistem peradilan yang tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umat dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

**Kata Kunci:** *E-Court*, Perkara Hukum Keluarga, Masalah, Sistem *Hybrid*.

## ABSTRACT

This thesis discusses the implementation of e-court in resolving cases at the Palopo Religious Court. The researcher puts forward two problem formulations, namely how the facts and data about the implementation of e-court in family law cases at the Palopo Religious Court and how the implementation of e-court based on *maslahah* at the Palopo Religious Court. The type of research used by the researcher is qualitative research with a normative legal approach and empirical legal approach.

The data sources used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. The data analysis technique used in this study is to process the data obtained in the field and then conclude it to solve the problems raised by the researcher. This research was conducted at the Palopo Religious Court.

This study examines the implementation of the e-court system at the Palopo Religious Court which has been implemented since 2019 based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2019, including integrated services such as e-filing, e-SKUM, e-payment, e-summons, and e-litigation supported by the "e-court corner" to overcome the obstacles of community technological literacy and implementing a hybrid system that combines manual and electronic processes when one of the parties does not agree to the use of e-litigation. The *maslahah*-based e-court system has succeeded in achieving the level of *hajiyah* (need) in the classification of *maslahah* according to Islamic law by integrating the principle of convenience (*taysir*) based on the Quran and the *fiqh* principle "*la dharar wa la dhirar*", providing significant transformation through time efficiency from days to hours, simplification of procedures, increased transparency and accountability, reduced operational costs according to the *qawaman* principle, and expanded access to legal services for people in remote areas. Despite facing technological literacy obstacles and network disruptions as well as limitations in e-litigation that require the consent of both parties, the implementation of e-court at the Palopo Religious Court demonstrates a commitment to digital transformation of the justice system that continues to uphold the principles of justice, legal certainty, and the welfare of the community in realizing simple, fast, and low-cost justice.

**Keywords:** *E-Court*, Family Law Cases, *Maslahah*, Hybrid System.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pelayanan peradilan. Teknologi membuat segala hal menjadi lebih mudah, termasuk di dalamnya penyelesaian perkara hukum menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu inovasi besar dalam sistem peradilan di Indonesia adalah penerapan layanan elektronik atau yang dikenal dengan sistem *E-Court*.<sup>1</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mengembangkan sistem *E-Court*. Sistem ini merupakan layanan berbasis teknologi informasi yang mencakup pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik (*e-SKUM*), pembayaran biaya panjar secara online (*e-payment*), pemanggilan sidang secara online (*e-summons*), serta persidangan secara online (*e-litigasi*).

Penggunaan sistem *E-Court* diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Melalui sistem ini, proses pendaftaran perkara menjadi lebih mudah, efisien, dan menghemat waktu serta biaya.

---

<sup>1</sup>Rifzan, “Penjelasan Mengenai Perkembangan TI Indonesia”, dalam <https://www.robicomp.com/penjelasan-mengenai-perkembangan-ti-indonesia.html>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2022, pukul 20.00 WIB

Pengadilan Agama Palopo telah mulai menerapkan sistem *E-Court* sejak tahun 2019. Sebagai lembaga yang menangani perkara-perkara hukum keluarga Islam seperti perceraian, waris, perwalian, dan lainnya, penerapan sistem modern ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan.<sup>2</sup> Implementasi teknologi digital ini tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara, tetapi juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mengajukan dan memantau perkembangan kasus mereka.

Namun dalam implementasinya, masih banyak masyarakat yang belum menggunakan atau bahkan tidak mau mendaftarkan perkara melalui *E-Court*. Tidak semua masyarakat merasa siap beralih ke sistem digital. Berdasarkan observasi peneliti di Pengadilan Agama Palopo, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal ini, antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat tentang teknologi informasi, tidak memiliki email pribadi, tidak menggunakan perangkat seperti smartphone atau laptop, keterbatasan akses internet, serta adanya ketidakmampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terus berubah.

Beberapa masyarakat merasa lebih nyaman menggunakan cara-cara manual atau konvensional saat mengajukan perkara di Pengadilan Agama. Mereka beranggapan bahwa proses secara langsung lebih mudah dipahami dan lebih meyakinkan, terlebih bagi masyarakat yang masih gagap teknologi.

---

<sup>2</sup> Ahmad Rizki Pratama, "Implementasi Sistem E-Court dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Peradilan di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 2 (2023), hlm. 145-160.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Palopo, ditemukan bahwa tingkat pemanfaatan sistem *E-Court* masih tergolong rendah meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, dari total 437 perkara gugatan dan permohonan, hanya 40 perkara yang menggunakan *E-Court*, sementara 403 perkara diajukan secara manual. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan kecil, dari 391 perkara, sebanyak 48 perkara menggunakan *E-Court*, dan 343 perkara tetap menggunakan cara konvensional. Sedangkan pada tahun 2024, penggunaan *E-Court* meningkat signifikan menjadi 177 perkara dari total 427 perkara, namun angka tersebut masih menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat belum memanfaatkan sistem online sepenuhnya.

Penerapan sistem *E-Court* di lembaga peradilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Palopo, memerlukan kajian dari perspektif hukum Islam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait konsep *Maslahah* (sesuatu mendatangkan kebaikan). Sebab, sistem ini seharusnya tidak hanya berorientasi pada efisiensi semata, melainkan juga membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang belum mampu atau belum mau beradaptasi dengan teknologi.

Perkara perceraian sebagai salah satu perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Palopo merupakan perkara *contentious* atau sengketa yang menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya

dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil.<sup>3</sup>

Keberadaan sistem *E-Court* dan *E-Litigasi* merupakan terobosan Mahkamah Agung untuk mengoptimalkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses peradilan. Sistem digital ini memungkinkan akses layanan pengadilan secara online dan menghemat waktu serta biaya. Penerapannya harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat yang beragam, terutama terkait literasi digital dan akses internet, agar tidak menimbulkan kesenjangan dalam akses keadilan.<sup>4</sup>

Kondisi tersebut memerlukan langkah-langkah konkret dari Pengadilan Agama Palopo untuk mendorong masyarakat agar lebih memahami dan memanfaatkan layanan *E-Court*. Edukasi, sosialisasi, dan peningkatan literasi digital dapat menjadi solusi, khususnya bagi kalangan masyarakat yang masih terbatas pengetahuan dan akses terhadap teknologi informasi.

Faktor tambahan, analisis terhadap pelaksanaan *E-Court* berbasis masalah menjadi penting untuk mengidentifikasi sejauh mana sistem ini membawa kemaslahatan bagi masyarakat Muslim di wilayah Palopo, baik dalam hal kemudahan akses, transparansi proses peradilan, efisiensi waktu dan biaya, maupun perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara sesuai dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat Islam).

---

<sup>3</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*", UU No. 1/ 1974 Sampai KHI, Cet. V (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 219.

<sup>4</sup> Wibowo, Andi. "Implementasi E-Court dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Administrasi Peradilan*, Vol. 8, No. 1 (2022), hlm. 78-95.

Melalui latar belakang yang telah dipaparkan, riset ini dimaksudkan untuk menelaah implementasi platform *E-Court* dalam proses penanganan kasus keluarga di Pengadilan Agama Palopo dan menganalisisnya dari perspektif masalah dalam kategori hajiyyah guna memastikan bahwa penerapan sistem ini tidak hanya menghadirkan efisiensi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman serta memenuhi kebutuhan dan kemampuan seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya penelitian mengambil judul “Implementasi Sistem *E-Court* dalam Perkara Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Palopo”

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana fakta dan data tentang pelaksanaan *E-Court* pada perkara-perkara Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Palopo?
2. Bagaimana pelaksanaan *E-Court* Berbasis Masalah di Pengadilan Agama Palopo?

## **C. Tujuan Penulisan**

Beberapa tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Mendalami fakta dan data tentang pelaksanaan *E-Court* pada perkara-perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama Palopo.
2. Mensinergikan pelaksanaan *E-Court* Berbasis Masalah di Pengadilan Agama Palopo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dikemukakan menjadi dua bagian, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, di antaranya sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini memberikan kemudahan atas pelayanan di Pengadilan Agama Palopo dengan mendorong penggunaan teknologi pada kasus perceraian

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada peneliti dan masyarakat secara umum, adapun manfaat praktisnya adalah:

- a. dapat menjadi acuan pada Pengadilan Agama Palopo.
- b. dapat berkontribusi pada masyarakat.
- c. dapat menjadi bahan acuan dalam dunia akademik.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Muhammad Fadhillah Asytar, dengan judul Skripsi “*Efektivitas Penggunaan Layanan Sistem E-Court Pada Pengadilan Agama Tangerang*”.<sup>5</sup> Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas penerapan teknologi *e-court* dalam menyelesaikan perkara-perkara di Pengadilan Agama Tangerang, dengan fokus pada dampak dan tantangan yang dihadapi. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis fenomena dan makna dari penerapan *e-court* dalam konteks hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *e-court* berperan penting dalam meningkatkan efisiensi proses hukum, meskipun masih terdapat hambatan yang perlu diatasi.

Penelitian di atas memiliki kesamaan keduanya sama-sama mengkaji penerapan sistem *e-court* di lingkungan Pengadilan Agama, menganalisis bagaimana teknologi digital dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, serta membahas dampak sistem ini terhadap efisiensi proses persidangan dan akses masyarakat terhadap keadilan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana skripsi pertama berfokus pada Pengadilan Agama Tangerang, sementara skripsi kedua mengambil studi kasus di Pengadilan Agama Palopo yang memiliki karakteristik demografis dan sosial budaya berbeda. Selain itu, skripsi pertama lebih menekankan pada aspek efektivitas penggunaan layanan

---

<sup>5</sup> Muhammad Fadhillah Asytar, “*Efektivitas Penggunaan Layanan Sistem E-Court Pada Pengadilan Agama Tangerang*”, Skripsi Program S1 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024)

*e-court* secara umum, sedangkan skripsi kedua secara khusus mengkaji implementasi sistem *e-court* dalam konteks penyelesaian perkara hukum keluarga, seperti perceraian, waris, atau perwalian, yang memiliki kompleksitas tersendiri dalam penanganannya melalui sistem elektronik.

2. Cholis Shotul Malikhah dengan judul Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru*”.<sup>6</sup> Berdasarkan penenitian tersebut, didapatkan sebuah hasil bahwa 90 persen pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun 10 persen sebagai sisa hasil menunjukkan bahwa masyarakat yang notabnya menggunakan aplikasi *e-court* dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai teknologi dan berdasarkan tinjauan hukum Islam maka pelaksanaan *e-court* telah mencapai kemaslahatan untuk mencapai kemudahan bagi pemenuhan manusia.

Penelitian di atas, memiliki kesamaan dengan kajian ini yang mengkaji penerapan teknologi *e-court* di Pengadilan Agama, dengan tujuan untuk melihat efektivitas penggunaan sistem elektronik dalam penanganan perkara hukum keluarga. Namun terdapat perbedaan signifikan di mana penelitian ini lebih fokus pada aspek teknis pelaksanaan *e-court* secara umum dalam konteks hukum keluarga, sementara skripsi tersebut lebih fokus secara spesifik menganalisis pelaksanaan *e-court* dari perspektif hukum Islam.

---

<sup>6</sup> Cholis Shotul Malikhah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru*”, Skripsi Program S1 (UIN Suska Riau, 2020)

3. Fahmi Putra Hidayat, Asni, Jurnal Qadauna Volume 2 No. 2 September 2020. Dengan judul “*Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar*”.<sup>7</sup> Dalam jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan hasil penelitian pelaksanaan *e-court* di pengadilan agama makassar seperti yang diketahui sistem digital membutuhkan jaringan internet, internet (*web base*), maupun jenis jaringan lainnya. Secara umum dalam penggunaan akses internet yang menjadi hambatan ialah jaringan sebab mengakses *e-court* membutuhkan akses internet yang memadai. Efektifitas pelaksanaan persidangan menggunakan sisten *e-court* sudah efektif, namun pelaksanaan sidang masih kurang karena tahap proses persidangan sendiri menggunakan *e-litigasi* dan dapat dikatakan masih kurang. Untuk mencapai tujuan *e-court* yaitu memepermudah, sebaiknya lebih digencarkan atau ditingkatkan lagi agar masyarakat tidak sulit lagi datang langsung di lokasi. Serta untuk pengiriman berkas perkara, sebaiknya beberapa hari sebelum sidang terlaksana dudah dikirim bukan h-1 sebelum pelaksanaan sidang, karena hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tersebut yaitu jaringan.

Penelitian di atas sejalan dengan penelitian ini, yang juga mengkaji implementasi sistem *e-court* di Pengadilan Agama yang berada di sulawesi selatan, serta sama-sama menganalisis efektifitas penerapan *e-court* sebagai inovasi peradilan modern untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang hukum. Namun, perbedaan mendasar terletak pada ruang lingkup penelitian,

---

<sup>7</sup> Fahmi Putra Hidayat, Asni,. “*Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar*”, Jurnal Qadauna Volume 2 No. 2 September 2020

dimana penelitian lebih spesifik membahas penerapan *e-court* dalam hukum keluarga seperti perceraian, sedangkan jurnal di atas mengkaji efektivitas *e-court* secara lebih luas mencakup seluruh perkara di Pengadilan.

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Pengertian *E-Court***

*E-court* tersusun dari dua kata yaitu *electronic* dan *court*. Secara Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik, hal atau benda yang menggunakan alat ini yang dibentuk atau bekerja berdasarkan elektronik.

Sedangkan kata *court* menurut Bahasa masuk ke dalam Bahasa Inggris yaitu Bahasa Jemarik yang pertama kali diturunkan di Inggris pada abad pertengahan awal, dalam Bahasa Indonesia berarti pengadilan, mahkamah atau sidang pengadilan.<sup>8</sup>

Jadi *e-court* secara istilah adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang terdapat fungsi di dalamnya yakni pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara online serta persidangan secara online yaitu pengiriman dokumentasi persidangan (jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan Keputusan).<sup>9</sup>

Ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan cara sederhana,

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 97

<sup>9</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*, (Mahkamah Agung 2019), hlm. 7

cepat dan biaya ringan.<sup>10</sup> Untuk mewujudkan asas peradilan tersebut perlu dilakukan pembaharuan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelesaian peradilan. Maka perlu dilakukan terobosan baru dengan kecanggihan teknologi di era sekarang.

Implementasi asas peradilan yang efektif membutuhkan transformasi untuk menangani permasalahan dan kesulitan dalam penanganan perkara di pengadilan. Dengan demikian, diperlukan pendekatan inovatif melalui pemanfaatan perkembangan teknologi di era sekarang. Hukum dalam kitab perundang-undang yang berkembang di masyarakat dan berlaku merupakan keharusan yang harus dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT pada QS.An-nissa (4) : 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>11</sup>

Berdasarkan bunyi ayat di atas menurut tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan bahwa memerintahkan manusia yang berhak menerimanya. Amanah mencakup segala hal yang menjadi tanggung jawab

<sup>10</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, “*Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*”, (Cet.1,Jakarta:CV Budi Utama,2020), hlm. 14

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia,Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI) 21

seseorang, baik itu harta, jabatan, maupun tugas lainnya. Menyampaikan amanah adalah bentuk pengakuan terhadap hak orang lain. Kemudian memberikan penegasan bahwa Ketika seseorang memutuskan perkara di antara manusia, ia harus berlaku adil tanpa memihak, meskipun kepada kerabat atau orang yang berkuasa. Keadilan adalah prinsip utama dalam hukum islam, yang menjadi landasan keharmonisan dalam masyarakat.<sup>12</sup> Kemudian dalam Surah Al-Ahزاب ayat 72

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيُّنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ  
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Terjemahnya

Sesungguhnya, kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.

Berdasarkan ayat di atas menurut pandangan Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa amanah memiliki peran sentral dalam kehidupan umat Islam, khususnya dalam posisi kepemimpinan. Menurutnya, amanah adalah beban yang harus diemban dengan penuh rasa tanggung jawab, di mana seorang pemimpin harus mampu menjaga kepercayaan masyarakat.<sup>14</sup> Shihab juga menegaskan bahwa amanah melibatkan komitmen untuk mewujudkan kebaikan

---

<sup>12</sup> Sulastris, and Ainur Rosyidah. "Penafsiran Amanah Dalam Kitab Tafsir Al-Munir Oleh M. Wahbah Az-Zuhaili." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 3.2 (2020), hlm. 212-234.

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI) 2021

<sup>14</sup> Maskur, Santoso, " Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang Seorang Pemimpin Dalam Tafsir Al- Misbah " jiqta: Jurnal Ilmu Al-Quar'an Dan Tafsir Vol. 2 Nomor 1 Januari-Juni 2023, Hlm 8

bersama, bukan sekedar memenuhi tuntutan atau ekspektasi eksternal. Pemimpin memiliki amanah akan memastikan setiap tindakannya berdasar pada keadilan, kesejahteraan bersama, serta transparansi dalam keputusan-keputusan yang diambil.<sup>15</sup>

Pemanfaatan kecanggihan teknologi berupa jaringan internet dapat membuat sistem peradilan elektronik dalam bentuk aplikasi yang disebut *e-court*. Dengan sistem pengoprasian online maka orang yang mencari keadilan tidak perlu lagi mendaftar dengan datang langsung ke Pengadilan Agama. *E-court* atau *e-litigasi* adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara, taksiran panjar biaya, pembayaran panjar biaya, pemanggilan dan persidangan, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan) dilakukan secara *online*.<sup>16</sup>

Jacques Ellul mengungkapkan masyarakat yang kehidupannya banyak dipengaruhi oleh teknik dan karakteristik teknologi, seperti rasionalisasi, kecepatan, universalisme, monisme, dan argumentasi diri.<sup>17</sup> Konsep ini memiliki pengertian yang mendalam dan mengarahkan perhatian pada cara teknologi mempengaruhi budaya, masyarakat, dan individu. Kata teknik ini secara luas dipahami tidak hanya mencakup mesin dan perangkat teknis lainnya, namun juga seluruh metode kompleks yang diatur secara rasional untuk membuat aktivitas

---

<sup>15</sup> Fitrah Sugiarto, Indana Ilma Ansharah “*Penafsiran Quraish Tentang Pendidikan Akhlak Dalam Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat 21 Pada TAFSIR R Al-Misbah*” Jurnal ALFurqan, Vol. 4 Nomor 2 Desember 2021. Hlm 158

<sup>16</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2022 , Pukul 10.56 WITA

<sup>17</sup> Juliantika, Syahla Rizkia Putri Nur’insyani. “*Telaah Teknologi Dalam Tinjauan Terminologis: Relevansi Teknologi Dalam Konsepsi Jaques Ellul Di Masa Kini.*” Education: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol 4 No. 1 Maret 2024, hlm. 58-67.

manusia menjadi lebih efisien telah melampaui kendali manusia, bahkan jika kita mampu mengatur masing-masing teknologi.<sup>18</sup> Dalam hal ini pandangan utama Ellul adalah bahwa teknologi tidak hanya merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh manusia, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam pada cara manusia berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan dunia.

Teori teknologi menurut Jacques Ellul tentang “teknokrasi” bahwa teknologi memiliki kekuatan yang luar biasa dalam mengubah kebiasaan dan tata kehidupan manusia.<sup>19</sup> Ia menyatakan bahwa teknologi memiliki kekuatan untuk mengendalikan manusia secara total dan menghilangkan individualitas seseorang. Jacques Ellul memandang teknologi sebagai fenomena yang kompleks dan memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dan individu. Ia mengajak kita untuk secara kritis memahami pengaruh teknologi dan bagaimana kita dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna di dalamnya.

Teknologi Informasi di era globalisasi sangat berkembang pesat di dalam kehidupan masyarakat. Penggunaan fasilitas komunikasi yang semakin canggih memberikan peluang bagi setiap individu untuk mengakses informasi sesuai keinginan serta dapat berkomunikasi dengan mudah tanpa memikirkan waktu. O'Brien mengemukakan bahwa “perilaku manusia dan teknologi memiliki interaksi di dalam lingkungan sosioteknologi”. Hal tersebut menjelaskan bahwa

---

<sup>18</sup> Sudianto, "Dialog Kebangsaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Indonesia Maju Yang Berdaulat." *Jurnal Abdimas Bina Bangsa* 2023, hlm. 305-311.

<sup>19</sup> Himatudin, Hasbi, and Radea Yuli A. Hambali. "Pengaruh Teknologi terhadap Kesadaran Manusia dalam Berfikir Filosofis." *Gunung Djati Conference Series*. Vol.19. 2023.

media memberikan pengaruh terhadap cara berperilaku maupun berpikir manusia di dalam kehidupan sosialnya.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum *E-Court*

*E-Court* mempunyai dasar hukum yang tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik kemudian disempurnakan menjadi (PERMA) No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Penggunaan Terdaftar Sistem Informasi pengadilan.<sup>21</sup>

Peraturan tersebut diketahui bahwa aplikasi ini dibentuk dengan beberapa pertimbangan seperti dilatar belakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyebutkan bahwa: “Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan”.<sup>22</sup>

PERMA No 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik terdiri dari 8 Bab dan 26 Pasal. Mengenai sistematika PERMA No 3 tahun 2018 adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Rahmawati et al., *Sosiologi Islam Dan Modernitas*, ed. Weni Yuliani, *Academia.Edu*, 2025.

<sup>21</sup> Amran Saudi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan* Rahmawati et al. *Secara Elektronik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 45

<sup>22</sup> Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- a. Ketentuan Umum (pasal 1-3)
- b. Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 4-6)
- c. Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 7-10)
- d. Administrasi Panggilan Secara Elektronik (pasal 11-15)
- e. Penerbitan Salinan Putusan/Penetapan (pasal 16-17)
- f. Tata Kelola Administrasi (pasal 18-23)
- g. Ketentuan Peralihan (pasal 24)
- h. Ketentuan Penutup (pasal 25-26).<sup>23</sup>

Adapun materi PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang terdiri dari 8 Bab dan Pasal.

Mengenai sistematika PERMA No 1 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum (pasal 1-4)
- b. Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 5-7)
- c. Administrasi pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik (pasal 8-14)
- d. Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik (pasal 15-18)
- e. Persidangan Secara Elektronik (pasal 19-28)
- f. Tata Kelola Administrasi Perkara Secara Elektronik (pasal 29-34)
- g. Ketentuan Peralihan (pasal 35)
- h. Ketentuan Penutup (pasal 36-39)<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik

<sup>24</sup> Peraturan Mahkamah Agung 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

### 3. Sistem Penggunaan *E-Court*

Kemajuan teknologi informasi dalam sistem peradilan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan proses administrasi perkara yang masih dilakukan secara konvensional memerlukan durasi yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, diharapkan dapat mengoptimalkan efisiensi waktu, kemudahan prosedur, serta menekan biaya administrasi perkara.

Kecenderungan masyarakat untuk mengadopsi sistem transaksi elektronik semakin meningkat karena menawarkan berbagai keunggulan operasional dan kemudahan akses. Mahkamah Agung memanfaatkan momentum perkembangan teknologi tersebut.

Mahkamah Agung sebagai lembaga puncak negara yang menjadi garda terdepan dalam penegakan keadilan. Penggunaan platform elektronik yang didukung pemerintah selanjutnya diwujudkan melalui regulasi *e-court* sebagai bentuk aplikasi konkret. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.<sup>25</sup>

Sistem *e-court* diharapkan dapat membantu pencari keadilan dan berusaha sekerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 4 (2)

---

<sup>25</sup> Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>26</sup>

Penyelenggaraan persidangan berbasis *e-court* sesuai dengan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa keseluruhan proses litigasi perkara perdata/tata usaha negara/militer/tata usaha negara menggunakan sistem digital yang diterapkan dalam lingkungan peradilan, dimulai dari tahap pendaftaran gugatan/permohonan sampai dengan pengucapan vonis atau penetapan.<sup>27</sup>

Implementasi *e-court* menghadirkan konsep persidangan elektronik yang dikenal dengan penamaan sebagai berikut

a. Pendaftaran perkara *online* di pengadilan (*e-Filing*)

Proses pendaftaran kasus secara elektronik (*e-Filing*) dapat dijalankan apabila pengguna atau pihak yang berkepentingan telah memiliki akun *e-court* di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, atau Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mengadopsi sistem *e-court*. Semua berkas registrasi dikirimkan secara digital menggunakan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Taksiran panjar biaya (*e-Skum*)

Pendaftaran perkara berbasis online yang menggunakan *e-court* yang pendaftarannya akan otomatis langsung mendapatkan rincian pembayaran, taksiran muncul berapa yang harus dibayarkan oleh pihak yang bersangkutan

---

<sup>26</sup> Endang Hadrian, Lukman Hakim, "*Hukum Acara Perdata Di Indonesia :Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*",(Cet.1,Jakarta:CV Budi Utama,2020), hlm. 10

<sup>27</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2019 pada pasal 4

kemudian telah tertera nomor pembayaran (*virtual account*) yang dibayarkan melalui saluran elektronik.

c. Pembayaran panjar biaya perkara online (*e-Payment*)

Aplikasi *e-payment* digunakan untuk melakukan pembayaran mengenai panjar yang harus dibayarkan via aplikasi *e-skum* sebagai tahap berikutnya dari proses pembayaran yang dimaksud.

d. Pemanggilan pihak secara *online* (*e-Summons*)

Pemanggilan digital tersebut dianggap sah selama ditujukan kepada domisili yang terdaftar dalam sistem elektronik. Berdasarkan Pasal 11 dan 12 Peraturan MA-RI Nomor 3 Tahun 2018, panggilan kehadiran sidang bagi para pihak yang bersengketa dapat disampaikan secara digital. Berkaitan dengan panggilan elektronik yang hanya ditujukan kepada pihak yang mendaftarkan diri secara elektronik dan memiliki dokumentasi tertulis, sedangkan untuk tergugat panggilan perdana dilakukan melalui jurusita pengadilan dan dapat dilakukan panggilan elektronik bila sebelumnya ada persetujuan tertulis untuk dipanggil secara elektronik. Pemanggilan pihak merupakan kewajiban dari jurusita.<sup>28</sup>

e. Persidangan (*e-Litigasi*)

Persidangan atau *e-litigasi* diatur dalam Pasal 22 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Fahmi Putra Hidayat. Asni, “Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar ‘’,(Volume 02, No.1:desember 2020), hlm. 111-112

<sup>29</sup> Muhammad Adiguna Bimasakti, Rinaldi Rosba,dkk, “*Hukum Acara Peradilan Elektronik pada Peradilan Tata Usaha Negara*”,(cet.1,Makassar:Spasi Media Publishing,2020), hlm. 79

#### 4. Asas-Asas Peradilan Agama

Berdasarkan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama terdapat 7 asas, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Asas personalitas keislaman

Asas personalitas keislaman diatur dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi peradilan agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.

Berdasarkan dalam surah Al-Maidah ayat 48

فَاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ<sup>ط</sup>

Terjemahnya

Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu.<sup>30</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara bagi umat Islam harus berdasarkan hukum Allah (Syariat Islam). Hal ini sejalan dengan asas personalitas keislaman, di mana seseorang yang beragama Islam tunduk pada hukum Islam dalam perkara-perkara perdata tertentu. Dalam penjelasan umum angka 2 alinea ketiga UU No. 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam.

---

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI) 2021

Asas personalitas keislaman yang melekat pada peradilan agama, yaitu sebagai berikut:

- a) Pihak-pihak yang berperkara/bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam,
- b) Perkara perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, sedekah dan ekonomi Syariah,
- c) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam dan diselesaikan berdasarkan hukum Islam.

Patokan asas personalitas keislaman penerapannya didasarkan kepada patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum berarti apabila seseorang telah mengaku beragama islam, maka pada dirinya telah melekat asas personalitas keislaman. Adapun asas personalitas keislaman berdasarkan saat terjadinya hubungan hukum ditentukan oleh 2 (dua) syarat, yaitu sebagai berikut:

- a) Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak yang berperkara sama sama beragama Islam, dan
- b) Hubungan ikatan hukum yang mereka laksanakan adalah berdasarkan hukum Islam.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, and Mahkamah Syar'iyah*. " (Jakarta: Sinar Graf ka, 2009)", hlm. 25

## 2) Asas wajib mendamaikan

Asas mendamaikan dalam peradilan agama sejalan dengan konsep Islam yang dinamakan Ishlah. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ<sup>٤</sup>

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.<sup>32</sup>

Maka dari itu, para hakim peradilan agama perlu menyadari dan melaksanakan fungsi penengah karena seoptimal apapun keputusan yang diambil, resolusi melalui perdamaian selalu lebih baik dan adil. Ini karena karakteristik persidangan yang inherently menghadirkan pihak yang menang dan kalah. Meskipun putusan hakim sangat objektif, pihak yang kalah akan tetap merasakan ketidakadilan, sementara pihak yang menang akan menganggapnya fair. Karenanya, solusi perdamaian yang muncul dari kesadaran bersama kedua belah pihak akan membuat mereka sama-sama merasa diuntungkan dan berkorban. Akan tetapi, dalam perkara perceraian, perdamaian merupakan kewajiban hakim yang bersifat mandatori.

## 3) Asas sederhana,

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Pasal 57 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989 dan pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185

---

<sup>32</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI) 21

ص  
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Terjemahnya

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.<sup>33</sup>

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) berbunyi: *ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan*. Yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara 25 dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Peradilan agama yang menjadi harapan masyarakat muslim untuk mencari keadilan, dengan adanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan akan selalu diinginkan oleh masyarakat. Penyelesaian perkara dalam peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan tidak berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun. Biaya ringan yang artinya biaya se-sederhana mungkin, sehingga dapat disanggupi oleh rakyat.

#### 4) Asas kebebasan

Asas kebebasan bersumber pada ketentuan yang diatur dalam pasal 24 UUD 1945 dan pasal 1 undang-undang no.14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam surah An-Nisa ayat 58

---

<sup>33</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI) 21

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ<sup>34</sup>

Terjemahnya

Dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia hendaklah kamu memutuskan dengan adil.<sup>34</sup>

Penjabaran secara filosofis pasal 1 undang-undang no.14 tahun 1970, yaitu;

- a) Kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah alat kekuasaan Negara yang lazim disebut kekuasaan yudikatif. Tujuan dari hal tersebut ialah agar hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat ditegakkan secara benar dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukakan penegak penegak hukum dan membuat kehidupan bernegara berdasarkan hukum yang ada.<sup>35</sup>
- b) Makna kebebasan berarti bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lain dengan kata lain bebas yang berarti berdiri sendiri tidak dalam pengaruh dan kendali badan eksekutif, legislatif, atau badan kekuasaan lainnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk mencari dan menentukan hukum. Tetapi tetap menggunakan metode yang tepat dan seperti yang diatur dalam menemukan keputusan, menentukan peraturan dengan peraturan yang tertera dalam undang-undang yang benar dan tepat dalam menyelesaikan perkara yang sedang di periksanya. Kebebasan ini dapat dilakukan oleh hakim ini berkaitan erat dengan asas yang melarang hakim atau pengadilan menolak memeriksa perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas.

---

<sup>34</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI) 21

<sup>35</sup> Lubis, Sulaikin, "Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia", (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm. 76

#### 5) Asas persidangan terbuka untuk umum

Persidangan perkara pengadilan agama harus terbuka untuk umum kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang atau karena alasan penting maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum. Persidangan terbuka untuk umum memiliki makna untuk manjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin objektivitas pemeriksaan yang adil.<sup>36</sup> Dalam surah Al-Anfal ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.<sup>37</sup>

Persidangan dilakukan untuk umum dilakukan agar hak hak seluruh masyarakat dapat terpenuhi dengan adil dan sebagaimana tertulis dalam hukum yang ada. Asas ini bernilai sebagai tata tertib yang ada dalam kelangsungan persidangan.

#### 6) Asas aktif memberi bantuan

Asas ini memiliki dasar hukum yaitu; Pasal 119 HIR/pasal 143 RBg penjelasan dari pasal tersebut berbunyi;

*“ketua pengadilan negeri memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada penggugat atau wakilnya atau kuasanya dalam mengajukan gugatannya.”*

Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, penjelasan pasal tersebut ialah;

<sup>36</sup> Fauzan, H.M, “Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia”, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), hlm. 231

<sup>37</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI) 21

*“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”*

Pasal 58 ayat 2 No. 7 Tahun 1899 jo, Pasal 5 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 yang berisikan,

*“pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.”*

Hakim juga mengatur dan mengarahkan tata tertib pemeriksaan yang akan dijalankan, dan juga berwenangan memutuskan perkara yang disengketakan. dan pada dasarnya pemeriksaan yang dilakukan hakim dalam sidang pengadilan bersifat Tanya jawab 27 secara lisan antara pihak satu dengan yang lain tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengganti dengan jawaban tertulis (Lubis, 2018).

Asas legalitas Asas legalitas dan persamaan diatur dalam pasal 14 ayat 3 undang- undang no 14 tahun 1970 yang berbunyi :

*“peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar , semata-mata demi terwujudnya kebenaran melalui penegakan hukum.”<sup>38</sup>*

Asas legalitas sendiri juga tercantum dalam pasal 58 ayat 1 yang berbunyi:

*“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”*

Asas ini memiliki 2 (dua) unsur

- a) Hak perlindungan hukum
- b) Hak persamaan hukum.

Memiliki artian yang sama seperti bahwa apabila seseorang terlibat dalam kasus hukum mereka memiliki derajat yang sama di depan hukum dan memiliki

---

<sup>38</sup> Arto, A. Mukti, *“Praktek-Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama”*, (Yogyakarta: Putaka Belajar, 2008), hlm. 65

perlindungan hukum yang tidak membedakan profesi, gender dan derajat seseorang.

## 5. Kelebihan dan Kekurangan Sistem *E-Court*

Implementasi sistem *e-court* dalam penyelenggaraan peradilan memiliki berbagai aspek positif dan negatif yang perlu dikaji secara komprehensif. Menurut berbagai penelitian dan praktik di lapangan, sistem *e-court* menghadirkan dinamika tersendiri dalam proses peradilan modern.

### a. Kelebihan Sistem *E-Court*

Penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan memberikan sejumlah keunggulan signifikan. Dari perspektif efisiensi, sistem *e-court* mampu mengoptimalkan waktu dan mengurangi beban biaya operasional. Para pihak yang berperkara tidak lagi dibebani dengan biaya pemanggilan konvensional, melainkan hanya dikenakan tarif administrasi yang lebih terjangkau. Hal ini sejalan dengan filosofi Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa sistem *e-court* dirancang untuk mewujudkan peradilan yang lebih profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

### b. Kekurangan Sistem *E-Court*

Meskipun memiliki berbagai keunggulan, implementasi sistem *e-court* juga menghadapi sejumlah tantangan dan keterbatasan yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek:

Pertama, dari aspek sumber daya manusia, terdapat kesenjangan literasi digital di kalangan masyarakat. Sebagian pengguna masih mengalami kesulitan

dalam mengoperasikan berbagai fitur sistem, mulai dari *e-filing*, *e-payment*, hingga *e-summons*. Kondisi ini berimplikasi pada kesulitan dalam proses *e-litigasi*, termasuk penggunaan platform komunikasi digital seperti aplikasi *video conference*.

Kedua, dari aspek infrastruktur teknologi, sistem masih menghadapi kendala teknis berupa ketidakstabilan jaringan yang dapat menghambat proses akses (*sign in*) pengguna ke dalam sistem.

Ketiga, terdapat tantangan khusus bagi pengguna lanjut usia yang mengalami kesulitan adaptasi terhadap kompleksitas antarmuka sistem, mulai dari navigasi menu, proses *upload* dokumen, hingga pemahaman terminologi teknis yang digunakan dalam platform *e-court*.

Keterbatasan-keterbatasan ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam pengembangan dan sosialisasi sistem *e-court* agar dapat memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

## 6. Kategori Maslahat dalam Ushul Fiqih

Secara etimologi, *Maṣlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlahah* dapat juga diartikan sebagai manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu keduanya itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *Maṣlahah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama Ushul Fiqh, namun seluruh definisi tersebut

mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya Maṣlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.<sup>39</sup> Islam merupakan agama besar yang mengajarkan umatnya kebaikan. Dalam Islam mengajarkan kepada semua umatnya untuk bersikap saling menghargai kepada siapapun dan bertindak seperti biasanya. Berdasarkan hikmah yang bisa diambil dari al-Qur'an ditemukan bahwa interaksi dalam Islam adalah interaksi yang bertujuan agar dapat menjalin hubungan antar sesama makhluk sosial. Sehingga tidak heran manusia saling berinteraksi dan memungkinkan manusia membangun hubungan sosialnya serta dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya.<sup>40</sup>

Dalam Ushul Fiqih, maṣlahat diklasifikasikan dalam beberapa pembagian maṣlahah, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu:

- 1) *Maṣlahah al-Ḍurariyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al maṣalih al khamsah*.
- 2) *Maṣlahah al-Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan, hal tersebut demi

---

<sup>39</sup> Nasrun Haroen, "*Ushul Fiqh*" (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 114.

<sup>40</sup> Rahmawati et al., *Sosiologi Islam Dan Modernitas*.

mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang muamalah diperbolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqqah*). Semuanya ini disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al maṣāliḥ al-khamsah diatas.

- 3) *Maṣlahah al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai suatu pelengkap, berupa keleluasaan atau kebebasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadat-ibadat sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan sesuai kebutuhan dalam setiap perkara, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Sedangkan dilihat dari segi eksistensinya, maṣlahah dibagi oleh Ulama ushul fiqh menjadi tiga macam, yaitu *maṣlahah mu'tabarah*, *maṣlahah mulghah*, *maṣlahah mursalah*.<sup>41</sup>

#### 1. *Mashlahah Mu'tabarah*

Al-maṣlahah al-mu'tabarah, yakni kemaslahatan yang terdapat dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, seperti menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Allah mensyariatkan jihad, karena untuk membela agama, Allah mensyariatkan qisas karena untuk

---

<sup>41</sup> Mardani, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 230.

melindungi jiwa, Allah memberikan hukuman had kepada peminum khamar untuk menjaga akal, Allah memberikan hukuman had kepada pelaku zina dan qadzaf karena untuk menjaga kehormatan, dan Allah memberikan hukuman had kepada pelaku pencurian karena untuk melindungi harta.<sup>42</sup>

Kemaslahatan mengandung arti antara menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. Kemaslahatan dalam artian syara' atau yang mempunyai pengertian hukum harus sejalan dengan maksud hukum yang diklasifikasikan dengan bentuk kualitasnya seperti *daruriyyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyyat*. Penjabaran tingkatan tersebut dideskripsikan dengan penjelasan yang memadai dan disusun dengan memprioritaskan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>43</sup> Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang peyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup sejahtera.

- a. Jaminan keselamatan jiwa (*al-muhafadzah 'ala an-nafs*) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Termasuk juga kebebasan dalam memilih profesi, kebebasan berfikir serta mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya.

---

<sup>42</sup> Al Yasa" Abu Bakar, "*Metode Istislahiah*", (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 39

<sup>43</sup> Firman Muhammad Arif and Iain Palopo, "*Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid Al Syari' Ah : Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo Pendahuluan Hukum Islam Diturunkan Buat Umatnya Bertujuan Merealisasikan Maslahat Duniawi Dan Ukhrawi . Salah Satu Karakteristik Hukum ( Ismatullah , 2011 : 5" 13, no. 1 (2019): 51–74.*

- b. Jaminan keselamatan akal (*al-muhafadzah al-'aql*), ialah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tidak berguna di tengah masyarakat, sumber kejahatan atau bahkan menjadi sampah masyarakat.
- c. Jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhafadzah an-nasl*), yaitu jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.
- d. Jaminan keselamatan harta benda (*al-muhafadzahal-maal*), yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim dan curang.
- e. Jaminan keselamatan agama atau kepercayaan (*al-muhafadzah ad-diin*), yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh.

## 2. Mashlahah Mulghah

Maslahah-mulghah ialah masalah yang berlawanan dengan ketentuan Nash. Misalnya, menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Penyamaan ini boleh jadi ada kemaslahatan, tetapi bertentangan dengan ayat Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11, yang mana seharusnya bagian

laki-laki dua kali 18 bagian perempuan, karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah.

### 3. Masalah Mursalah


Masalah Mursalah ialah maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya. Pengertian al-maslahah juga dijelaskan oleh ulama lainnya seperti al-Gazali dalam kitabnya *al-Mustasfa fi Ilmu al-Usul* : "*al-maslahah* dapat dipahami sebagai usaha untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan pengertian itu yang kami maksudkan, karena mendapatkan manfaat dan menolak mudarat merupakan tujuan makhluk (*maqasid al-khalq*), dan makhluk merasa nyaman ketika mendapatkan tujuan-tujuannya. Sedang yang dimaksudkan al-maslahah di sini adalah memelihara tujuan syariat untuk mewujudkan lima hal, yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Terpeliharanya kelima prinsip (*al-usul al-khamsah*) tersebut dan mencegah rusaknya adalah maslahat.<sup>44</sup>

## C. Kerangka Pikir

Implementasi Sistem *E-Court* dalam  
Perkara Hukum Keluarga di Pengadilan  
Agama Palopo

---

<sup>44</sup> Muh. Tahmid Nur, "Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2 (2013): 289–314.



Keterangan:

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, penelitian ini memilih Pengadilan Agama Palopo sebagai lokasi studi karena tempat tersebut pernah menjadi lokasi praktik kerja lapangan sehingga dapat memfasilitasi peneliti dalam mengakses data yang dibutuhkan dan peneliti sudah memiliki pemahaman mengenai Pengadilan Agama Palopo. Setelah Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, Mahkamah Agung terus mengalami evolusi hingga membentuk PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sehingga sistem peradilan terus mengalami transformasi dalam merealisasikan setiap institusi peradilan di Indonesia yang mengintegrasikan peran teknologi informasi (IT).

Lahirnya *e-court* tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung, *e-court* merupakan instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat

dalam hal pendaftaran perkara secara *online*, pembayaran secara *online*, mengirim dokumentasi persidangan (Replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara *online*.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengangkat mengenai penggunaan *e-court* dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo dalam pembentukan PERMA RI No. 1 Tahun 2019 diharapkan dapat mengefisiensi asas peradilan adalah sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga dapat membentuk sistem peradilan yang efektif.

Fokus utama penelitian adalah implementasi sistem *e-court* dalam penanganan perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama Palopo, yang mencakup proses digitalisasi administrasi perkara, pelaksanaan persidangan elektronik, serta adaptasi sistem peradilan tradisional ke platform digital. Implementasi *e-court* dikaji dari berbagai dimensi meliputi aspek teknis dan teknologi, administratif dan prosedural, sumber daya manusia, serta aksesibilitas dan efektivitas sistem.

Perspektif analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Masalah, yaitu konsep kemaslahatan dalam hukum Islam yang dapat diterima dan diakui sebagai kebaikan. Melalui perspektif ini, penelitian menganalisis manfaat dan kebaikan dari implementasi *e-court*, mengevaluasi apakah sistem memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, mengkaji kesesuaian sistem elektronik dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta menilai dampak positif dan negatif dari digitalisasi peradilan. Pendekatan Masalah memberikan kerangka analitis yang

---

<sup>45</sup> Sonyendah Retnaningsih, “Pelaksanaan *e-Court* menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan *e-Litigation* menurut PERMA NO. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik”, Hukum dan Pengembangan Volume 50, No. 1, 2020, hlm. 127

unik karena menggabungkan aspek hukum positif dengan perspektif hukum Islam dalam mengevaluasi sistem peradilan modern.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

## A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh, mengolah data dengan cara mengamati dan melihat langsung pada objek di lapangan. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang terlibat aktif dalam menyelesaikan perkara secara elektronik (*e-Litigasi atau e-Court*).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada quality atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa berupa kejadian, fenomena dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.<sup>46</sup> Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yakni sebuah metode yang menghasilkan informasi deskriptif berupa narasi tertulis atau verbal dari individu serta tingkah laku yang dapat diobservasi..

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat.<sup>47</sup> Pendekatan ini

---

<sup>46</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 25

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", ( Jakarta: Sinar Grafiks, 2016), hlm. 24

dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.<sup>48</sup> Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap para pihak yang dianggap mengetahui hak-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.<sup>49</sup>

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di pengadilan agama Kota Palopo. Hal ini, berkenaan dengan adanya penerapan sistem *e-court*. Sehingga dapat memudahkan peneliti dapatkan informasi terkait dengan *e-court*.

### **D. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan

---

<sup>48</sup> Bambang Sugono, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 10

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Pustaka Singkat*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13-14

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang memberikan data langsung kepada peneliti atau pengumpul data. Data primer digunakan sebagai data pokok dalam memberikan pemecahan atau jawaban terhadap pokok permasalahan. Pada data primer yang peneliti jadikan subjek penelitian: 1) ketua pengadilan, 2) staf administrasi, 3) panitera pengganti.

### 3. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung memeberikan data kepada pengumpulan data.<sup>50</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi jumlah perkara perceraian, buku, jurnal kemudian penilis oleh sehingga menjadi data-data yang dideskripsikan untuk mendukung data primer hasil wawancara.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam kajian ini disusun untuk menjaga akurasi dan ketuntasan informasi yang dikumpulkan, sekaligus mengeksplorasi data secara menyeluruh berdasarkan kebutuhan penelitian. Pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Melalui pendekatan ini, peneliti menerapkan berbagai teknik pengumpulan data, antara lain:

#### a. Observasi (*Pengamatan*)

---

<sup>50</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 225

Pada saat peneliti melakukan pengamatan terkait dengan penggunaan sistem *e-court* dalam pengamatan peneliti menelusuri data-data atau informasi yang berkaitan dengan sistem *e-court* penelusuran peneliti menemukan data tabel dalam menguatkan penelitian ini

b. Wawancara (Interview)

Peneliti turun ke lapangan dengan lokasi Pengadilan Agama Palopo guna untuk melakukan wawancara. Peneliti menggali informasi dari informan yaitu Wakil Ketua Hakim, Panitera Pengganti, Panitera Muda Hukum, Petugas Pojok *E-court*. Kemudian, hasil wawancara tersebut di kelola dan dikalaborasi dengan hasil yang dikumpulkan dari beberapa pola pengumpulan data yang diinginkan peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai acuan dan peneliti menyiapkan alat lainnya seperti kamera, perekam suara, buku, pulpen dan lembar kertas untuk mencatat dari hasil wawancara tersebut.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang akan diterapkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai dokumen, arsip, serta material tertulis lainnya yang berkaitan dengan fokus kajian penelitian.<sup>51</sup> Aplikasi metode dokumentasi dipilih mengingat dokumen memiliki sifat permanen dan menyimpan data yang mendalam. Bahan dokumentasi tersebut dapat meliputi rekaman percakapan yang telah ditranskripsikan dengan

---

<sup>51</sup> Syahrin Harahap, "*Metodologi Penelitian Tokoh Islam*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 52

responden, foto-foto dari tempat penelitian, dan aneka materi pendukung lainnya yang berkorelasi dengan objek kajian serta mengandung informasi yang dibutuhkan. Adapun data peneliti yaitu data penggunaan e-court dan tidak menggunakan *e-court* dari tahun 2022 sampai tahun 2024.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis data**

### **a. Teknik Pengolahan data**

Dalam penelitian ini, pengelolaan data dilakukan melalui metode editing, perekaman, dan pengorganisasian. Dalam proses ini, peneliti mengolah informasi yang terkumpul untuk membentuk kesimpulan tanpa mengubah esensi dari sumber aslinya.

- a) *Editing* merupakan langkah dalam survei yang melibatkan penelitian terhadap hasil survei guna mengidentifikasi apakah ada respons yang tidak lengkap atau tidak komplet, membingungkan atau melakukan klarifikasi ;
- b) *Recording* merujuk pada tindakan mencatat data atau proses pengelolaan data melalui rekaman atau mencatat data kedalam draf baik itu dalam bentuk catatan dalam bentuk draf atau melalui aplikasi perangkat laptop sehingga mempermudah pengelolaan data ;
- c) *Organizing* mengacu pada penyusunan data setelah melalui proses editing, mengambil bagian-bagian penting dari data yang di butuhkan.<sup>52</sup>

### **b. Analisis Data**

---

<sup>52</sup> Andi prastowo, “*Metodoogi Penelitian Kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*”, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 210

Setelah data terkait rivalitas antar keluarga dalam kelompok telah terkumpul, diperoleh melalui metode pengamatan dan wawancara, tahap berikutnya adalah melibatkan teknik pengolahan atau analisis data yang sebagai berikut :

- a) Reduksi data melibatkan peringkasan dan pengenalan isu-isu inti. Setelah itu, fokus utama dari isu-isu tersebut akan diarahkan dalam skope penelitian ini
- b) Setelah data mengalami proses reduksi, langkah berikutnya adalah penulis akan mempresentasikan data mengenai sistem *e-court* dalam hukum keluarga yang sudah diidentifikasi. Data ini akan dianalisis dengan menerapkan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, dengan cara mengaitkan masalah-masalah yang menjadi temuan dengan kriteria yang terdapat dalam konsep tersebut.

#### c. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian menjawab permasalahan yang diangkat serta berkontribusi pada ilmu pengetahuan dan praktik terkait. Kesimpulan ini juga menjadi dasar rekomendasi untuk masalah terkait topik penelitian. Pengumpulan dan analisis data yang cermat diharapkan menghasilkan hasil yang andal. Meski berkontribusi pada bidang ilmu dan menjadi acuan penelitian lanjutan, hasil ini tetap terbuka untuk pengembangan seiring kemajuan ilmu dan teknologi.

### **G. Definisi Istilah**

#### 1. *E-Court*

*E-Court* adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam pendaftaran perkara, taksiran panjar biaya,

pembayaran panjar biaya, pemanggilan dan persidangan, mengirim dokumentasi persidangan (Jawaban, replik, duplik dan Kesimpulan) dilakukan secara *online*.<sup>53</sup>

Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 4 (2) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan penetapan *e-court* di Pengadilan Agama Palopo dapat membantu para pencari keadilan dan berusaha sekerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

## 2. Persidangan secara Elektronik

Persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilakukan dengan dukungan teknologi dan komunikasi.<sup>54</sup> Ketentuan mengenai persidangan secara online telah diatur dalam Undang-Undang pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

## 3. Peradilan Agama

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum "*in concreto*" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan

---

<sup>53</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Diakses pada Tanggal 10 Januari 2022 , Pukul 10.56 WITA

<sup>54</sup> PERMA RI No. 1 Tahun 2019 "*tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*" pada pasal 1 ayat 7

kepadanya untuk diadili dan putus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang telah ditetapkan secara formal.<sup>55</sup>

#### 4. Masalah

Masalah adalah konsep penting dalam hukum Islam yang berasal dari kata masalah yang berarti kebaikan, kemanfaatan atau kepentingan umum. Dalam konteks hukum islam, masalah merujuk pada segala bentuk manfaat atau kemaslahatan yang menjadi tujuan dari ditetapkannya suatu hukum syariat, yaitu untuk menjaga dan wujudkan kebaikan bagi manusia serta mencegah kemudharatan.

---

<sup>55</sup> Artikel PN Tanah Grogot, “*Pengertian Peradilan*”  
<http://www.pntanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan> diakses pada 29 Juni 2020 Pukul 10.08 Wib

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Palopo**

Pengadilan Agama Palopo dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1958 yang diundangkan pada 6 Maret 1958, dan mulai terbentuk pada Desember 1958. Pada awalnya, lembaga ini hanya memiliki dua pegawai yaitu K.H. Muh. Hasyim sebagai Ketua (mantan Qadhi Luwu) dan La Benu sebagai utusan. Karena keterbatasan sumber daya, pengadilan ini hanya dapat menampung perkara tanpa bisa menyelenggarakan sidang selama empat bulan pertama, hingga akhirnya dapat bersidang setelah penunjukan pejabat tambahan.

Kondisi awal Pengadilan Agama Palopo sangat memprihatinkan dari segi sarana dan prasarana. Kebutuhan inventaris kantor seringkali dibiayai dari uang pribadi pimpinan, sementara gedung kantor hanya menumpang di ruangan partikular yang kemudian beralih status menjadi sewaan hingga akhir tahun 1960. Mulai tahun 1961, pengadilan ini berusaha melengkapi kebutuhan operasional termasuk personel dan sarana kantor, meskipun masih sangat tidak memadai hingga tahun 1965.

Perkembangan mulai terlihat pada awal tahun 1966 ketika Pengadilan Agama Palopo mendapat anggaran belanja yang lebih memadai dan penambahan personil, meskipun masih jauh dari sempurna hingga tahun 1974. Menjelang berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 yang mulai dilaksanakan pada

Oktober 1975, pengadilan ini mempersiapkan diri dengan mengusulkan penambahan tenaga terampil untuk menangani perluasan tugas yang diberikan.

Perubahan signifikan terjadi pada 30 Januari 1978 dengan pergantian pimpinan sementara menjadi K.H. Abdullah Salim sebagai Ketua definitif. Pada awal tahun yang sama, Pengadilan Agama Palopo akhirnya mendapatkan gedung kantor dari pusat yang pembangunannya dimulai dan selesai pada tahun 1979. Estafet kepemimpinan berlanjut pada awal tahun 1982 ketika K.H. Abdullah Salim digantikan oleh Drs. Muh. Djufri Palallo, sementara K.H. Abdullah Salim dipindahkan ke Enrekang.<sup>56</sup>

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman Pengadilan Agama Wates memiliki visi dan misi sebagai berikut:<sup>57</sup>

### a) Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Palopo yang agung.

### b) Misi

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

---

<sup>56</sup> Sejarah Pengadilan Agama Palopo, <http://pa-palopo.go.id/index.php/tentangkami/profil-pengadilan/sambutan-ketua-pa.html> diunduh senin, tanggal 24 february 2025 jam 11:23

<sup>57</sup> Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo, diunduh pada Hari Senin, Tanggal 24 Februari 2025 jam 11:23 Wita.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan merupakan pengadilan tingkat pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, wasiat, warisan dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf, infaq, zakat dan shadaqah serta ekonomi syari'ah sebagaimana dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>58</sup>

- 1) Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara, banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- 5) Memberikan pelayanan pemohon pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama islam.
- 6) Waarmerking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya.

---

<sup>58</sup>Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama, diunduh pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 jam 11:23 Wita.

- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo

Struktur organisasi Pengadilan Agama Palopo disusun berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang susunanya antara lain sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo**

## **B. Pembahasan**

### **1. Fakta dan Data Tentang Pelaksanaan *E-Court* pada perkara-perkara Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Palopo**

Pengadilan Agama Palopo telah menerapkan pelaksanaan e-court, hal ini dilakukan untuk mengacu pada peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Pemberlakuan ini dilakukan oleh Pengadilan Agama sejak tahun 2019. Hal ini mendorong agar terjadinya efisiensi proses perkara di pengadilan Agama Palopo.

“Pada tahun 2019 pengadilan agama palopo sudah menerapkan sistem *e-court* bukan lagi uji coba tapi langsung penerapannya dan jumlah perkara yang ditangani itu 124 perkara.”<sup>59</sup>

Penerapan Sistem E-court di Pengadilan Agama Palopo tahun 2019, lembaga peradilan ini tidak lagi berada dalam tahap uji coba sistem *e-court*, melainkan telah mengimplementasikan secara penuh teknologi peradilan digital ini. Langkah progresif ini menandakan komitmen pengadilan untuk mengadopsi inovasi teknologi dalam meningkatkan layanan peradilan agama bagi masyarakat Palopo dan sekitarnya. Penerapan e-court itu berdasarkan dengan intruksi Mahkamah Agung secara keseluruhan yang ada sehingga Pengadilan Agama Palopo juga menjalankan *e-court* namun di awalnya tidak semua perkara yang ditangani melalui *e-court* dan ada juga yang manual.

Lembaga peradilan di Indonesia mengharapkan adanya terobosan baru dari sistem *e-court* ini yang nantinya akan membuat lembaga peradilan lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan perkara yang ada. Pemanfaatan *e-court*

---

<sup>59</sup> Helvira, Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Jumat 21 Februari 2025

tidak hanya bermanfaat bagi lembaga peradilan saja tetapi juga sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan permasalahan melalui lembaga peradilan, sehingga masyarakat yang memanfaatkan *e-court* dapat dengan mudah melaporkan perkaranya ke pengadilan dan dapat memperoleh informasi yang lengkap dari pengadilan.<sup>60</sup> Penjelasan dari salah satu hakim di Pengadilan Agama Palopo menjelaskan bahwa:

“Sistem *E-court* adalah bentuk inovasi yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dalam upaya modernisasi berkelanjutan terhadap tata kelola peradilan di Indonesia. Implementasi ini diwujudkan melalui penerbitan PERMA No. 3 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Perkara Elektronik di Lingkungan Peradilan, yang kemudian disempurnakan dengan No. 1 Tahun 2019 yang telah mengatur tentang tata cara persidangan secara elektronik”.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara Mahkamah Agung terus berupaya melakukan pembenahan sistem peradilan di Indonesia dalam rangka mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik<sup>62</sup> merupakan penyempurnaan dari PERMA RI No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. PERMA RI No. 1 Tahun 2019 merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk melakukan pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar perkara, pembayaran panjar perkara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik atau daring dan persidangan yang dilakukan secara online baik dalam jawab-menjawab, reblik, duplik dan kesimpulan.

---

<sup>60</sup> 4 Muhammad Razzy Kurnia, “*Skripsi*”, Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya terhadap penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, 25 April 2020, hlm. 40

<sup>61</sup> Helvira, Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Jumat 21 Februari 2025

<sup>62</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

“*E-court* dapat dilakukan apabila para pihak setuju apakah dia mau berperkara secara online atau tidak, tetapi sekarang Pengadilan Agama Palopo sudah mengharuskan mendaftar melalui *e-court* sejak november 2024 karena arahan dari instansi kami di perintahkan untuk mendaftar *e-court* untuk jadi penilaian dan semua yang berperkara mau ji mendaftar melalui *e-court* na biar tidak tau karena tetap ji di arahkan ”.<sup>63</sup>

Penggunaan *e-court* dari hasil wawancara tersebut dapat dilakukan apabila para pihak setuju untuk berperkara secara elektronik tetapi sekarang Pengadilan Agama Palopo sudah membuka peraturan baru yang mengharuskan mendaftar lewat *e-court* sejak akhir tahun kemarin karena di perintahkan dari instansi mengharuskan *e-court* dan rata-rata yang berperkara semua mau mendaftar lewat *e-court*. Berdasarkan temuan penelitian ini, masih banyak masyarakat yang mengajukan perkara di Pengadilan Agama Palopo dengan cara manual dan tidak menggunakan sistem e-court. Hal ini terjadi karena mereka kurang paham tentang teknologi digital. Banyak pemohon merasa kesulitan dan tidak nyaman menggunakan aplikasi dan sistem online karena tidak terbiasa dengan perangkat digital atau minimnya pemahaman tentang teknologi. Kondisi ini menjadi masalah besar bagi pengadilan yang sedang berusaha memperbarui layanannya menjadi lebih modern dan efisien melalui teknologi di daerah tersebut.

Namun, Pengadilan Agama Palopo kini telah mengambil langkah tegas dengan menekankan dan mengharuskan penggunaan *e-court* dalam setiap pengajuan perkara, sejalan dengan arahan dari Konstitusi Mahkamah Agung. Sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan pemahaman teknologi, pengadilan telah menyediakan layanan "pojok *e-court*" dengan petugas khusus yang siap

---

<sup>63</sup> Muh. Firdaus Setiawan As'ad, Petugas Pojok E-Court di Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Jumat, 21 Februari 2025.

membantu pemohon yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem digital. Inisiatif ini mencerminkan komitmen lembaga peradilan untuk mengimplementasikan transformasi digital secara inklusif, memastikan bahwa keterbatasan literasi teknologi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat dalam mengakses keadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 terdapat beberapa istilah dalam penggunaan *e-court* di pengadilan antara lain:

a. *e-Filing* (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)

*E-filing* atau pendaftaran perkara online dapat dilakukan setelah penggunaan telah memiliki akun *e-court*. penjelasan dari salah satu pegawai

Pengadilan Agama Palopo menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan *e-court* baru dilaksanakan pada tanggal 14 february 2019 di Pengadilan Agama Palopo. Dan dalam proses pendaftaran terbagi atas dua kategori yaitu pengguna terdaftar dan pengguna tidak terdaftar. Pengguna terdaftar biasanya adalah advokat yang telah memiliki akun yang terverifikasi. Sementara itu, pengguna tidak terdaftar atau masyarakat umum yang ingin berperkara secara elektronik dapat membuat akun dengan datang langsung ke Pengadilan Agama Palopo dengan membawa KTP, alamat email aktif, dan informasi nomor rekening bank untuk pembayaran biaya perkara”.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Palopo baru dilaksanakan pada tanggal 14 february 2019 dan untuk pendaftaran perkara di bagi atas dua yaitu pendaftaran perkara (advokat atau penasehat hukum) dan pendaftaran pengguna tak terdaftar (Masyarakat yang ingin menggunakan *e-court* pada pengguna tidak terdaftar dapat membuat akun

---

<sup>64</sup> Muh. Firdaus Setiawan As'ad, Petugas Pojok E-Court di Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Jumat, 21 Februari 2025.

terdahulu dengan datang langsung ke pengadilan dan menyerahkan dokumen berupa KTP, email dan nomor rekening bank.

b. *e-SKUM* (Taksiran Panjaran Biaya)

Pendaftaran perkara berbasis online akan otomatis langsung mendapatkan rincian pembayaran, taksiran muncul berapa yang harus dibayarkan oleh pihak yang bersangkutan kemudian telah tertera nomor pembayaran (*virtual account*) yang dibayar melalui saluran elektronik.<sup>65</sup>

c. *e-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)

Aplikasi *e-payment* digunakan untuk melakukan pembayaran mengenai panjar yang harus dibayar dalam aplikasi *e-skum* sebagai lanjutan dari pembayaran tersebut. Penjelasan dari salah seorang pegawai di Pengadilan Agama Palopo menyatakan bahwa:

“Setelah proses pendaftaran selesai dan data pemohon telah diverifikasi oleh sistem, pengguna akan menerima nomor pembayaran berupa *virtual account*. Terkait biaya perkara, jika taksiran panjar biaya yang telah dibayarkan ternyata kurang dari biaya yang sebenarnya diperlukan, maka sistem akan mengirimkan tagihan tambahan kepada pengguna. Sebaliknya, jika panjar biaya yang dibayarkan lebih besar dari yang diperlukan, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada pemohon”.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ternyata dalam penggunaan aplikasi *e-court* telah tertera nomor pembayaran (*Virtual account*) sebagai nomor rekening virtual untuk pembayaran panjar biaya perkara. Dan apabila dalam proses selanjutnya terdapat kekurangan biaya maka akan diberikan kembali tagihan

---

<sup>65</sup> Fahmi Putra Hidayat, Asni, “Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar”, (Volume 02, No.1: Desember 2020), hlm. 111

<sup>66</sup> Muh. Firdaus Setiawan As’ad, Petugas Pojok E-Court di Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Jumat, 21 Februari 2025.

tambahan biaya panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada pihak yang mendaftarkan perkara.

“Pembayaran panjar biaya perkara dapat dilaksanakan melalui berbagai metode pembayaran yang disediakan oleh bank-bank yang telah bekerja sama dengan sistem *e-court*. Pemohon dapat memilih metode pembayaran yang paling sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui transfer ATM, mobile banking, internet banking, maupun setoran tunai di bank”.<sup>67</sup>

Proses pembayaran perkara secara elektronik telah dihitung semua komponen komponen biaya yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan besaran taksiran panjar biaya yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan. Berdasarkan wawancara di atas proses pembayaran dapat dilakukan dari berbagai metode pembayaran di bank dan setelah mendapatkan nomor pembayaran (*virtual account*) akan berlangsung selama 1x24 jam.

#### d. *e-Summons* (Pemanggilan secara Online)

Panggilan melalui sistem elektronik memiliki legalitas dan keabsahan hukum sepanjang ditujukan pada alamat domisili yang terdaftar dalam sistem pendaftaran digital.<sup>68</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan 12 PERMA No. 3 Tahun 2018, panggilan sidang kepada para pihak yang berperkara dapat dilakukan melalui media elektronik. Prosedur panggilan digital ini hanya berlaku bagi pihak yang telah mendaftarkan diri secara elektronik dan memiliki dokumentasi tertulis, sementara untuk tergugat, panggilan perdana tetap dilaksanakan melalui jurusita pengadilan dengan kemungkinan panggilan lanjutan secara elektronik setelah

---

<sup>67</sup> Muh. Firdaus Setiawan As'ad, Petugas Pojok E-Court di Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Jumat, 21 Februari 2025.

<sup>68</sup> Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

mendapat persetujuan secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik melalui alamat email. Pemanggilan pihak merupakan tugas dari jurusita.<sup>69</sup>

e. *e- Litigasi* (Persidangan secara Online)

*E-litigasi* adalah rangkaian prosedur pemeriksaan dan peradilan perkara yang dilakukan pengadilan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Sidang elektronik mencakup proses penyampaian tanggapan, replik, duplik, dan kesimpulan akhir. Regulasi persidangan elektronik telah ditetapkan sejak 2019 melalui PERMA RI No. 1 Tahun 2019. Adapun implementasi *e-litigasi* di Pengadilan Agama Palopo baru dimulai pada tahun 2019. Berdasarkan keterangan salah satu Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Palopo, dijelaskan bahwa:

“Implementasi sistem *e-litigasi* di Pengadilan Agama Palopo secara resmi dimulai pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019.”<sup>70</sup>

Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik merupakan bentuk keseriusan Mahkamah Agung dalam mengembangkan sistem pengadilan di Indonesia dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi yang terus berkembang di masyarakat. Penggunaan sistem *e-court* dalam persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Palopo baru terlaksana pada hari Rabu tanggal 27 2019.

“Persidangan pertama dilaksanakan secara tatap muka langsung di pengadilan, termasuk proses pemanggilan tergugat. Pada persidangan pertama ini, tergugat akan dimintai persetujuan mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik yang akan dilakukan setelah proses mediasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 yang menegaskan bahwa persidangan secara

---

<sup>69</sup> Fahmi Putra Hidayat. Asni, “Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar ‘’, (Volume 02, No.1:Desember 2020), hlm. 112

<sup>70</sup> Bastian, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Jumat 21 Februari 2025

elektronik tidak dapat dilaksanakan apabila para pihak tidak menyetujui untuk berperkara melalui sistem *e-court*".<sup>71</sup>

Penggunaan persidangan secara elektronik hanya dapat dilaksanakan setelah proses mediasi selesai dan para pihak yang berperkara telah menyatakan persetujuan untuk melakukan persidangan secara elektronik. Persetujuan ini harus dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan. Dalam penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Palopo, telah tersedia fitur *court calendar* yang memuat jadwal persidangan setelah proses mediasi yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Sesuai yang dikatakan oleh salah satu Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Palopo menjelaskan bahwa:

“Dalam proses persidangan secara *e-court* telah dilengkapi dengan fitur pengaturan jadwal persidangan yang disebut *court calendar* yang memuat seluruh jadwal persidangan secara terstruktur mulai dari tahap awal hingga tahap putusan”.<sup>72</sup>

Persidangan secara elektronik yang dilengkapi dengan *court calendar* yang memuat seluruh jadwal persidangan mulai dari tahap awal hingga tahap putusan, sehingga memberikan kemudahan bagi para pihak dalam mengetahui dan mengakses informasi mengenai jadwal sidang berikutnya. Dengan adanya transparansi jadwal persidangan ini, para pihak yang melaksanakan persidangan secara elektronik dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan mengantisipasi kemungkinan keterlambatan dalam proses persidangan yang akan dilaksanakan.

---

<sup>71</sup> Helvira, Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Jumat 21 Februari 2025

<sup>72</sup> Fitri Yanti Salli, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Jumat 21 Februari 2025

Penggunaan persidangan secara elektronik para pihak masih menghadiri persidangan pada sidang pertama, pemeriksaan para saksi dan alat bukti. Pemeriksaan para saksi masih dilakukan secara manual dan pada Pengadilan Agama Palopo dapat dilakukan dengan komunikasi audio visual atau *teleconference*. Sesuai yang dikatakan oleh salah satu Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Palopo, menjelaskan bahwa:

“Pembuktian yang dilakukan di Pengadilan Agama Palopo untuk pembuktian para saksi dapat dilakukan dengan jarak jauh dengan komunikasi audio visual atau *teleconference*”.<sup>73</sup>

Pembuktian secara *teleconference* dapat dilakukan dengan jarak jauh dengan meminta bantuan pengadilan tempat lain yang terdekat dengan saksi yang akan dimintai keterangannya. Pengadilan Agama terdekat hanya sebagai perantara dan data-data yang didapatkan akan dikirim ke pengadilan yang ditempatkan mendaftarkan perkara. Penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Palopo telah menangani beberapa perkara.

“Penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Palopo dalam perkara Hukum Keluarga telah mencapai 265 perkara antaranya 218 perkara gugatan dan 47 perkara permohonan”.<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di lihat bahwa penggunaan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Agama Palopo dari 2019 sampai 2015 telah dilaksanakan secara semaksimal mungkin sesuai dengan wawancara

---

<sup>73</sup> Bastian, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Jumat 21 Februari 2025

<sup>74</sup> Muhammad Nurwan Fauzan, Analisis Perkara peradilan di Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Kamis 13 Februari 2025

dengan salah satu Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Palopo menjelaskan bahwa:

“Penggunaan *e-court* di Pengadilan Agama Palopo telah dilaksanakan sejak tahun 2019 pihak Pengadilan Agama Palopo baru menyelesaikan dengan sistem *e-court* dan pihak pengadilan lebih berfokus pada sosialisasi atau pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai berperkara secara elektronik. Pada tahun 2020 pihak pengadilan baru berfokus pada penggunaan sistem *e-court* tapi masih banyak juga yang mendaftar lewat manual, sekarang Pengadilan Agama Palopo sudah mengharuskan mendaftar lewat *e-court*”.<sup>75</sup>

Hasil wawancara tersebut bahwa pada tahun 2019 Pengadilan Agama Palopo mulai mengimplementasikan sistem *e-court*. Pada tahap awal ini, pihak pengadilan lebih berfokus pada upaya sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai prosedur berperkara secara elektronik. Kemudian pada tahun 2020 pengadilan bergeser pada pengoptimalan penggunaan sistem *e-court*, meskipun masih banyak pihak yang memilih untuk mendaftar perkara secara manual dan Saat ini Pengadilan Agama Palopo telah menetapkan kebijakan yang mengharuskan semua pendaftaran perkara dilakukan melalui sistem *e-court*.

---

<sup>75</sup> Fitri Yanti Salli, Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Jumat 21 Februari 2025

## Pembagian-pembagian aspek penggunaan *E-Court*

### 1. Perkara gugatan

- a. Laporan perkara gugatan yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2022

| No     | Gugatan                           | Perkara <i>E-court</i> | Perkara Manual |
|--------|-----------------------------------|------------------------|----------------|
| 1.     | Cerai Gugat                       | 17                     | 288            |
| 2.     | Cerai Talak                       | 15                     | 61             |
| 3.     | Harta Bersama                     | 1                      | 1              |
| 4.     | Kewarisan                         | 0                      | 3              |
| 5.     | Pengusaan Anak                    | 1                      | 0              |
| 6.     | Isbat Nikah ( <i>Contentius</i> ) | 0                      | 8              |
| 7.     | Izin Poligami                     | 0                      | 1              |
| Jumlah |                                   | 34                     | 362            |

**Table 1.1 Laporan perkara gugatan di Pengadilan Agama Palopo 2022<sup>76</sup>**

Berdasarkan data laporan perkara gugatan yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo selama tahun 2022, tercatat total 396 perkara yang terdiri dari 34 perkara melalui sistem *e-court* dan 362 perkara secara manual. Cerai gugat mendominasi jumlah perkara dengan total 305 perkara, di mana 17 perkara diajukan melalui *e-court* dan 288 perkara diajukan secara manual. Ini menjadikan cerai gugat sebagai perkara dengan jumlah tertinggi yang ditangani oleh Pengadilan Agama Palopo pada tahun tersebut.

Perkara cerai talak menempati posisi kedua terbanyak dengan total 76 kasus, terdiri dari 15 kasus melalui *E-court* dan 61 perkara secara manual. Meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan cerai gugat, perkara ini tetap menunjukkan angka yang signifikan dalam statistik pengadilan. Untuk perkara

---

<sup>76</sup> Muhammad Nurwan Fauzan, Analisis Perkara peradilan di Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Kamis 13 Februari 2025

lainnya, tercatat jumlah yang relatif kecil. Terdapat 2 perkara harta bersama 1 perkara melalui *e-court* dan 1 perkara melalui manual, 3 kasus kewarisan semua diajukan secara manual, 1 perkara penguasaan anak melalui *e-court*, 8 perkara isbat nikah *contentius* semua diajukan secara manual, dan 1 perkara izin poligami diajukan secara manual.

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas perkara masih diajukan secara manual dengan perbandingan 362 perkara manual berbanding 34 perkara melalui *e-court*. Fakta ini mengindikasikan bahwa penggunaan layanan *e-court* di Pengadilan Agama Palopo masih relatif rendah, hanya sekitar 8,6% dari total perkara yang ditangani sepanjang tahun 2022.

b. Laporan perkara gugatan yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2023

| No | Gugatan                           | Perkara <i>E-court</i> | Perkara Manual |
|----|-----------------------------------|------------------------|----------------|
| 1. | Cerai Gugat                       | 24                     | 226            |
| 2. | Cerai Talak                       | 12                     | 67             |
| 3. | Harta Bersama                     | 1                      | 3              |
| 4. | Kewarisan                         | 0                      | 1              |
| 5. | Pengusaan Anak                    | 1                      | 2              |
| 6. | Isbat Nikah ( <i>Contentius</i> ) | 0                      | 3              |
| 7. | Izin Poligami                     | 0                      | 0              |
|    | Jumlah                            | 38                     | 302            |

**Table 1.2 Laporan perkara gugatan di Pengadilan Agama Palopo 2023<sup>77</sup>**

Berdasarkan data laporan perkara gugatan yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo selama tahun 2023, total tercatat 340 perkara yang terdiri dari 38 perkara melalui sistem *E-court* dan 302 perkara secara manual. Cerai gugat masih

<sup>77</sup> Muhammad Nurwan Fauzan, Analisis Perkara peradilan di Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Kamis 13 Februari 2025

mendominasi sebagai perkara dengan jumlah tertinggi, yaitu sebanyak 250 kasus, dengan rincian 24 kasus diajukan melalui *e-court* dan 226 kasus diajukan secara manual. Meskipun jumlahnya masih sangat tinggi, angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 305 kasus cerai gugat.

Posisi kedua ditempati oleh perkara cerai talak dengan total 79 perkara, terdiri dari 12 kasus melalui *e-court* dan 67 perkara secara manual. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 76 perkara. Kemudian perkara lainnya, tercatat 4 perkara harta bersama 1 melalui *e-court* dan 3 manual, 1 perkara kewarisan diajukan secara manual, 3 perkara penguasaan anak 1 diajukan melalui *e-court* dan 2 manual, dan 3 perkara isbat nikah *contentius* semua diajukan secara manual. Tidak ada perkara izin poligami yang diajukan pada tahun 2023, berbeda dengan tahun sebelumnya yang mencatat 1 kasus.

Penggunaan layanan *e-court* di Pengadilan Agama Palopo mengalami sedikit peningkatan dari 34 perkara menjadi 38 perkara, dengan persentase sekitar 11,2% dari total perkara. Meskipun terjadi peningkatan persentase penggunaan *e-court*, mayoritas perkara masih diajukan secara manual dengan perbandingan 302 perkara manual berbanding 38 perkara melalui *e-court*.

- c. Laporan perkara gugatan yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2024

| No | Gugatan                           | Perkara <i>E-court</i> | Perkara Manual |
|----|-----------------------------------|------------------------|----------------|
| 1. | Cerai Gugat                       | 108                    | 166            |
| 2. | Cerai Talak                       | 29                     | 45             |
| 3. | Harta Bersama                     | 4                      | 0              |
| 4. | Kewarisan                         | 3                      | 0              |
| 5. | Penguasaan Anak                   | 0                      | 1              |
| 6. | Isbat Nikah ( <i>Contentius</i> ) | 2                      | 1              |

|    |               |     |     |
|----|---------------|-----|-----|
| 7. | Izin Poligami | 0   | 0   |
|    | Jumlah        | 146 | 213 |

**Table 1.3 Laporan perkara di Pengadilan Agama Palopo 2024<sup>78</sup>**

Berdasarkan data laporan perkara gugatan yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo selama tahun 2024, total tercatat 359 perkara yang terdiri dari 146 perkara melalui sistem *e-court* dan 213 perkara secara manual. Cerai gugat tetap mendominasi sebagai jenis perkara terbanyak dengan total 274 kasus, dengan rincian 108 kasus diajukan melalui *e-court* dan 166 kasus diajukan secara manual. Meskipun jumlah totalnya sedikit meningkat dibandingkan tahun 2023, yang paling mencolok adalah peningkatan signifikan dalam penggunaan layanan *E-court* untuk perkara cerai gugat.


Perkara cerai talak berada di posisi kedua dengan total 74 perkara, terdiri dari 29 perkara melalui *e-court* dan 45 perkara secara manual. Seperti halnya cerai gugat, terdapat peningkatan penggunaan *E-court* yang signifikan untuk kategori perkara ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perkara lainnya, tercatat 4 perkara harta bersama semua melalui *e-court*, 3 perkara kewarisan semua melalui *e-court*, 1 perkara penguasaan anak diajukan secara manual, dan 3 perkara isbat nikah contentius 2 melalui *e-court* dan 1 manual. Seperti tahun 2023, tidak ada perkara izin poligami yang diajukan pada tahun 2024.

Perubahan paling signifikan pada data tahun 2024 menunjukkan terjadinya pergeseran pola pengajuan perkara, di mana penggunaan layanan *E-court* meningkat drastis mencapai 146 perkara atau sekitar 40,7% dari total perkara. Hal

---

<sup>78</sup> Muhammad Nurwan Fauzan, Analisis Perkara peradilan di Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Kamis 13 Februari 2025

ini menunjukkan adanya peningkatan adopsi teknologi dalam sistem peradilan di Pengadilan Agama Palopo. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan digitalisasi pelayanan peradilan dan kemungkinan juga menunjukkan meningkatnya literasi digital masyarakat yang mengakses layanan Pengadilan Agama Palopo.



**Gambar 1.2 Jumlah Perkara Gugatan**

Berdasarkan diagram batang di atas dalam perbandingan jumlah perkara gugatan yang diajukan secara manual dan melalui sistem *E-Court* selama tiga tahun terakhir, yaitu 2022, 2023, dan 2024.

Pada tahun 2022, jumlah perkara yang diajukan secara manual masih sangat tinggi, mencapai lebih dari 350 perkara, sedangkan perkara melalui *E-Court* masih sangat sedikit, kurang dari 50 perkara. Hal ini dapat dipahami karena sistem *e-court* masih tergolong baru diterapkan dan belum banyak dikenal atau dikuasai oleh masyarakat maupun praktisi hukum. Kurangnya sosialisasi, keterbatasan pemahaman, serta kendala teknis seperti infrastruktur dan akses internet menjadi faktor utama mengapa penggunaan *e-court* pada tahun tersebut masih minim.

Memasuki tahun 2023, meskipun perkara manual masih mendominasi dengan jumlah sekitar 300 perkara, terlihat adanya peningkatan jumlah perkara melalui *e-court* dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan dan adaptasi masyarakat terhadap sistem digital dalam proses pengajuan perkara.

Tahun 2024 menunjukkan tren perubahan yang lebih signifikan. Jumlah perkara manual mengalami penurunan drastis menjadi sekitar 210 perkara, sedangkan jumlah perkara melalui *e-court* meningkat tajam, hampir menyamai jumlah perkara manual, yaitu sekitar 145 perkara. Kenaikan ini menunjukkan keberhasilan sosialisasi, peningkatan literasi teknologi di kalangan masyarakat, serta kepraktisan dan efisiensi yang ditawarkan oleh sistem *e-court*, sehingga semakin banyak orang yang beralih ke proses digital dalam mengajukan gugatan.

Peneliti juga mencantumkan laporan perkara permohonan yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo dalam menggunakan sistem *e-court* serta berperkara secara manual dari tahun 2022 sampai 2024.

## 2. Perkara permohonan

- a. Laporan perkara permohonan yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2022

| No | Permohonan           | Perkara <i>E-court</i> | Perkara Manual |
|----|----------------------|------------------------|----------------|
| 1. | Asal Usul Anak       | 0                      | 0              |
| 3. | Dispensasi Kawin     | 0                      | 18             |
| 4. | Penetapan Ahli Waris | 4                      | 10             |
| 5. | Isbat Nikah          | 1                      | 12             |
| 6. | Perwalian            | 1                      | 13             |
|    | Jumlah               | 6                      | 53             |

**Table 1.4 Laporan perkara di Pengadilan Agama Palopo 2022<sup>79</sup>**

Berdasarkan data laporan perkara permohonan yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo selama tahun 2022, tercatat total 60 perkara permohonan yang terdiri dari 6 perkara melalui sistem *e-court* dan 54 perkara secara manual. Dispensasi kawin menjadi jenis permohonan dengan jumlah tertinggi yaitu sebanyak 18 perkara, dan seluruhnya diajukan secara manual tanpa ada yang menggunakan layanan *e-court*. Ini menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin masih menjadi perkara permohonan yang cukup signifikan di wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo.

Perwalian menempati posisi kedua dengan total 14 perkara, terdiri dari 1 perkara melalui *e-court* dan 13 perkara secara manual. Selanjutnya, isbat nikah (penetapan nikah) tercatat sebanyak 13 perkara dengan rincian 1 perkara melalui *e-court* dan 12 perkara secara manual. Penetapan ahli waris menjadi perkara permohonan berikutnya dengan total 14 perkara, terdiri dari 4 kasus melalui *e-court* dan 10 perkara secara manual. Permohonan penetapan ahli waris ini menunjukkan proporsi penggunaan Eecourt yang lebih tinggi dibandingkan jenis permohonan lainnya.

Permohonan asal usul anak tidak tercatat sama sekali di Pengadilan Agama Palopo selama tahun 2022. Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa mayoritas perkara permohonan 90% masih diajukan secara manual, dengan

---

<sup>79</sup> Muhammad Nurwan Fauzan, Analisis Perkara peradilan di Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Kamis 13 Februari 2025

penggunaan layanan *e-court* yang masih sangat terbatas pada perkara permohonan di tahun 2022.

- b. Laporan perkara permohonan yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2023

| No | Permohonan           | Perkara <i>E-court</i> | Perkara Manual |
|----|----------------------|------------------------|----------------|
| 1. | Asal Usul Anak       | 0                      | 2              |
| 3. | Dispensasi Kawin     | 1                      | 20             |
| 4. | Penetapan Ahli Waris | 4                      | 8              |
| 5. | Isbat Nikah          | 2                      | 5              |
| 6. | Perwalian            | 3                      | 6              |
|    | Jumlah               | 10                     | 41             |

**Table 1.5 Laporan perkara di Pengadilan Agama Palopo 2023<sup>80</sup>**

Berdasarkan data laporan perkara permohonan yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo selama tahun 2023, tercatat total 51 perkara permohonan yang terdiri dari 10 perkara melalui sistem *e-court* dan 41 perkara secara manual. Dispensasi kawin tetap mendominasi sebagai jenis permohonan terbanyak dengan total 21 perkara, dengan rincian 1 perkara diajukan melalui *e-court* dan 20 perkara diajukan secara manual. Jumlah ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 18 perkara.

Penetapan ahli waris berada di posisi kedua dengan total 12 perkara, terdiri dari 4 perkara melalui *e-court* dan 8 perkara secara manual. Jumlah ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2022 yang mencatat 14 perkara penetapan ahli waris. Perwalian menempati posisi ketiga dengan total 9 perkara, dengan rincian

---

<sup>80</sup> Muhammad Nurwan Fauzan, Analisis Perkara peradilan di Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Kamis 13 Februari 2025

3 perkara melalui *e-court* dan 6 perkara secara manual. Perkara isbat nikah tercatat sebanyak 7 perkara, terdiri dari 2 perkara melalui *e-court* dan 5 perkara secara manual. Permohonan asal usul anak mulai tercatat pada tahun 2023 dengan 2 perkara yang seluruhnya diajukan secara manual. Perkara ini tidak tercatat sama sekali pada tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, penggunaan layanan *e-court* untuk perkara permohonan mengalami peningkatan dari 6 perkara di tahun 2022 menjadi 10 perkara di tahun 2023, dengan persentase mencapai sekitar 19,6% dari total perkara permohonan. Meskipun demikian, mayoritas perkara permohonan masih diajukan secara manual dengan perbandingan 41 perkara manual berbanding 10 perkara melalui *e-court*.

- c. Laporan perkara permohonan yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2024

| No | Permohonan           | Perkara <i>E-court</i> | Perkara Manual |
|----|----------------------|------------------------|----------------|
| 1. | Asal Usul Anak       | 7                      | 11             |
| 3. | Dispensasi Kawin     | 7                      | 11             |
| 4. | Penetapan Ahli Waris | 3                      | 4              |
| 5. | Isbat Nikah          | 10                     | 4              |
| 6. | Perwalian            | 4                      | 6              |
|    | Jumlah               | 31                     | 36             |

**Table 1.5 Laporan perkara di Pengadilan Agama Palopo 2024<sup>81</sup>**

Berdasarkan data laporan perkara permohonan yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo selama tahun 2024, tercatat total 67 perkara permohonan yang terdiri dari 31 perkara melalui sistem *e-court* dan 36 perkara secara manual.

<sup>81</sup> Muhammad Nurwan Fauzan, Analisis Perkara peradilan di Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Kamis 13 Februari 2025

Permohonan asal usul anak dan dispensasi kawin tercatat memiliki jumlah yang sama yaitu masing-masing 18 perkara, dengan pola pengajuan yang identik dimana 7 perkara diajukan melalui *e-court* dan 11 perkara diajukan secara manual. Kedua jenis permohonan ini bersama-sama mendominasi perkara permohonan di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2024.

Isbat nikah menempati posisi ketiga dengan total 14 perkara, yang menariknya memiliki pola pengajuan terbalik dimana 10 perkara diajukan melalui *e-court* dan hanya 4 perkara diajukan secara manual. Hal ini menunjukkan preferensi yang kuat untuk menggunakan sistem *E-court* dalam pengajuan permohonan isbat nikah. Perwalian berada di posisi keempat dengan total 10 perkara, terdiri dari 4 kasus melalui *e-court* dan 6 perkara secara manual. Sedangkan penetapan ahli waris mencatat 7 kasus dengan rincian 3 perkara melalui *e-court* dan 4 perkara secara manual.

Pada tahun 2024 menandai perubahan signifikan dalam penggunaan layanan *E-court* untuk perkara permohonan di Pengadilan Agama Palopo. Proporsi penggunaan *E-court* mencapai 46,3% dari total perkara permohonan, meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data ini mencerminkan adopsi teknologi yang semakin baik dalam sistem peradilan dan peningkatan akses digital masyarakat terhadap layanan Pengadilan Agama Palopo.



**Gambar 1.3 Jumlah Perkara Permohonan**

Berdasarkan diagram batang di atas yang menunjukkan jumlah perkara permohonan secara manual dan melalui *e-court* dari tahun 2022 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan penggunaan *e-court* setiap tahunnya. Pada tahun 2022, jumlah perkara permohonan yang diajukan melalui *e-court* masih sangat rendah jika dibandingkan dengan permohonan manual. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti masih rendahnya sosialisasi mengenai penggunaan sistem *e-court*, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap teknologi, serta adanya kebiasaan masyarakat yang lebih nyaman menggunakan metode manual yang sudah familiar.

Namun, pada tahun 2023, mulai terlihat adanya peningkatan perkara permohonan yang diajukan melalui *e-court*, meskipun jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan permohonan manual. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengenal dan memahami manfaat dari sistem *e-court*, seperti efisiensi waktu, biaya, dan proses yang lebih sederhana.

Memasuki tahun 2024, jumlah perkara permohonan melalui *e-court* mengalami lonjakan signifikan hingga hampir menyamai jumlah permohonan manual. Ini menunjukkan bahwa sistem *e-court* semakin diterima oleh masyarakat, didukung oleh peningkatan fasilitas teknologi, edukasi yang lebih masif, serta adanya dorongan dari pihak pengadilan untuk mempermudah akses layanan hukum melalui digitalisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan penggunaan *e-court* setiap tahunnya merupakan hasil dari proses adaptasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan berbasis teknologi, sementara rendahnya angka penggunaan di tahun 2022 adalah wajar sebagai tahap awal peralihan dari sistem konvensional ke sistem digital.

### 3. Perkara *E-Litigasi*

Laporan perkara e-litigasi di Pengadilan Agama Palopo dalam perkara hukum keluarga pada tahun 2022 sampai 2024.

| No | Tahun | Jumlah Perkara <i>E-litigasi</i> |
|----|-------|----------------------------------|
| 1  | 2022  | 1                                |
| 2  | 2023  | 4                                |
| 3  | 2024  | 7                                |


**Table 1.5 Laporan perkara di Pengadilan Agama Palopo 2024<sup>82</sup>**

Data yang disajikan dalam tabel diatas dijelaskan melalui diagram batang di bawah ini yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkara *e-litigasi* yang

---

<sup>82</sup> Muhammad Nurwan Fauzan, Analisis Perkara peradilan di Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Kamis 13 Februari 2025

disetujui kedua belah pihak untuk disidangkan secara elektronik di Pengadilan Agama Palopo.



**Gambar 1.4 Jumlah perkara *e-litigasi***

Data perkara *e-litigasi* diatas atau perkara yang disetujui oleh kedua belah pihak untuk diselesaikan melalui persidangan elektronik di Pengadilan Agama Palopo dalam lingkup perkara hukum keluarga selama kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, tercatat hanya satu perkara yang menggunakan sistem *e-litigasi*. Jumlah ini mengalami peningkatan menjadi empat perkara pada tahun 2023 dan kembali meningkat menjadi tujuh perkara pada tahun 2024.

Kenaikan jumlah perkara *e-litigasi* setiap tahunnya menunjukkan adanya tren positif dalam penerimaan dan pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan, khususnya di bidang hukum keluarga. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: meningkatnya pemahaman masyarakat tentang sistem *e-court*, efisiensi waktu dan biaya yang ditawarkan oleh *e-litigasi*, serta upaya Pengadilan Agama Palopo dalam mensosialisasikan dan memfasilitasi penggunaan

sistem tersebut melalui penyediaan petugas pojok *e-court* yang siap membantu masyarakat dalam mengoperasikan sistem *e-litigasi*. Dengan semakin dikenalnya manfaat persidangan elektronik, pihak berperkara menjadi lebih terbuka untuk memilih jalur *e-litigasi* sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih praktis dan modern.

Berdasarkan jumlah perkara *e-litigasi* masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan jumlah perkara seluruhan. Dalam *e-litigasi*, persidangan hanya dapat dilakukan jika kedua beleh pihak sepakat untuk menjalankannya secara elektronik, sesuai yang dikatakan salah satu panitera di Pengadilan Agama Palopo bahwa:

“*E-litigasi* atau sidang online dapat dilakukan jika tergugat mau melakukan sidang secara *e-court* dan penggugat otomatis sudah *e-court* dia karena dari awal sudah mendaftar lewat *e-court*”.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa persidangan *e-litigasi* atau sidang online hanya dapat dilaksanakan apabila tergugat menyatakan kesediaan untuk melakukan sidang secara *e-court*, sementara penggugat secara otomatis telah terdaftar dalam sistem *e-court* karena telah melakukan pendaftaran perkara melalui sistem tersebut sejak awal. Apabila tergugat tidak bersedia mendaftar melalui *e-court*, maka pendaftaran akan dilakukan secara manual.

Uraian hasil wawancara tersebut juga terungkap bahwa jumlah pendaftaran melalui *e-court* lebih banyak dibandingkan dengan pelaksanaan sidang *e-litigasi* (sidang online). Hal ini disebabkan karena sidang *e-litigasi* hanya dapat

---

<sup>83</sup> Bastian, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Jumat 21 Februari 2025

dilaksanakan ketika kedua belah pihak terdaftar melalui *e-court*. Dalam hal tergugat tidak terdaftar melalui *e-court*, maka perkara tersebut dikategorikan sebagai perkara *hybrid* atau perkara campuran yang menggabungkan proses manual dengan *e-court*, sesuai yang dikatakan dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Palopo menyatakan bahwa:

“*E-litigasi* merupakan sistem persidangan secara elektronik yang menjadi bagian dari modernisasi layanan peradilan di Indonesia. Proses ini hanya dapat terlaksana apabila kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, sama-sama terdaftar dalam sistem *e-court*. Ketika salah satu pihak tidak mendaftar melalui *e-court*, maka perkara tersebut tidak sepenuhnya dapat diproses secara elektronik dan dikategorikan sebagai perkara *hybrid*, yaitu kombinasi antara proses manual dengan *e-court*.”<sup>84</sup>

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara, penerapan sistem *e-litigasi* memiliki ketergantungan terhadap kesediaan tergugat maupun penggugat untuk mendaftar pada sistem *e-court*. Meskipun penggugat telah menggunakan sistem *e-court* untuk mendaftarkan perkaranya, pelaksanaan persidangan elektronik tidak dapat dilakukan secara penuh jika tergugat menolak untuk mendaftar *e-court*. Dalam situasi demikian, proses persidangan akan berlangsung dengan mengkombinasikan metode konvensional dan elektronik. Hasil wawancara tersebut mengkonfirmasi bahwa kesediaan tergugat menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan sidang *e-litigasi*. Ketika tergugat bersedia mendaftar dan menggunakan layanan *e-court*, maka proses persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik sepenuhnya, yang memberikan efisiensi waktu dan biaya bagi semua pihak yang terlibat. Namun ketika tergugat memilih untuk tidak

---

<sup>84</sup> Helvira, Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Jumat 21 Februari 2025

menggunakan sistem *e-court*, maka perkara akan diproses secara *hybrid*. Menurut penjelasan dari salah satu panitera di pengadilan agama palopo bawah:

“Jika tidak mau *e-litigasi* atau sidang online maka di proses secara *hybrid* yaitu antara manual dan online dan semua jawaban replik, duplik dalam bentuk dokumen tetap di upload melalui *e-court* tetapi bukan pihak sendiri yang mengupload dokumen tersebut yaitu panitera yang menangani proses tersebut.”<sup>85</sup>

Hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa jika tidak mau di proses secara *e-litigasi* maka di proses secara *hybrid* yaitu proses campuran antara manual dan digital para pihak tidak perlu repot mengupload sendiri dokumen-dokumen tersebut ke sistem, karena tugas ini diambil alih oleh panitera yang menangani kasus tersebut.

Perkara *hybrid* sendiri mencerminkan kondisi transisi dalam sistem peradilan, di mana terdapat kombinasi antara proses manual dan elektronik dalam penanganan suatu perkara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi layanan peradilan terus didorong, fleksibilitas tetap diberikan untuk mengakomodasi pihak-pihak yang belum siap atau tidak bersedia menggunakan sistem elektronik sepenuhnya. Pendekatan ini memastikan bahwa akses terhadap keadilan tetap terbuka luas bagi semua pihak, terlepas dari kesiapan mereka dalam mengadopsi teknologi peradilan elektronik. Proses di Pengadilan Agama Palopo masih dinomisi secara manual bukan karena pihak pengadilan yang tidak mau menyelenggarakan *e-litigasi* tetapi karena memang melihat fakta di lapangan ada pro dan kontra baik dari penggugat maupun tergugat.

---

<sup>85</sup>Bastian, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Jumat 21 Februari 2025

## 2. Pelaksanaan *E-Court* berbasis Masalah di Pengadilan Agama Palopo

Era digitalisasi telah merambah berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan yang merupakan pilar penting dalam menegakkan keadilan. Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga yudikatif yang menangani perkara-perkara berdasarkan hukum Islam tidak dapat mengelak dari transformasi digital ini, mengingat tuntutan zaman yang menghendaki efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Pengadilan Agama Palopo telah mengimplementasikan sistem *E-Court* sebagai bagian dari inovasi layanan peradilan modern yang berlandaskan prinsip masalah, yaitu manfaat atau kemaslahatan yang menjadi tujuan dari ditetapkannya suatu hukum Islam.<sup>86</sup>

Transformasi digital ini mencakup berbagai layanan terintegrasi seperti *e-Filing* untuk pendaftaran perkara, *e-Payment* untuk pembayaran biaya perkara, *e-Summons* untuk pemanggilan elektronik, dan *e-Litigasi* untuk persidangan elektronik, yang kesemuanya dirancang untuk mempermudah akses masyarakat terhadap keadilan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai syariah yang menjadi fondasi sistem peradilan agama. Implementasi sistem ini mencerminkan komitmen lembaga peradilan dalam mengadopsi solusi modern yang tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip masalah dalam hukum Islam, sehingga tercapai keseimbangan antara modernitas teknologi dengan otentisitas nilai-nilai keislaman dalam memberikan kemaslahatan bagi masyarakat pencari keadilan.

---

<sup>86</sup> Muhammad Fauzan, "Masalah sebagai Dasar Legitimasi Teknologi dalam Hukum Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 56.1 (2022), hlm. 23-45.

Implementasi *E-Court* berbasis Masalah di Pengadilan Agama Palopo telah mencapai tingkat hajiyyah (kebutuhan) dalam klasifikasi masalah menurut hukum Islam. *Maslahah hajiyyah* adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia tanpa menimbulkan madharat yang lebih besar. Dalam konteks sistem peradilan, *E-Court* memenuhi kriteria hajiyyah karena memberikan solusi terhadap kebutuhan mendesak masyarakat akan akses keadilan yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Implementasi *E-Court* berbasis masalah telah menghasilkan transformasi signifikan dalam administrasi perkara peradilan, terutama dalam hal efisiensi waktu dan penyederhanaan prosedur tanpa mengorbankan kualitas keadilan bagi pencari keadilan,<sup>87</sup> menurut wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Palopo bawah:

“*E-court* berbasis masalah telah menghasilkan perubahan signifikan dalam administrasi perkara, khususnya dalam hal efisiensi waktu dan penyederhanaan prosedur tanpa mengurangi kualitas keadilan yang diberikan kepada para pencari keadilan.”<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi *e-court* berbasis Masalah telah menghasilkan transformasi signifikan dalam administrasi perkara peradilan, terutama dalam hal efisiensi waktu dan penyederhanaan prosedur tanpa mengorbankan kualitas keadilan bagi pencari keadilan. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses yang sebelumnya membutuhkan waktu berhari-hari menjadi hanya beberapa jam, tetapi juga meningkatkan transparansi, mengurangi biaya

---

<sup>87</sup> Abdul Karim, *al-Wafiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Birut: Darul Fikr, 1993), 380

<sup>88</sup> Helvira, Wakil Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo, *Wawancara*, Jumat 21 Februari 2025

operasional, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum, khususnya bagi mereka yang berada di daerah terpencil, sehingga menjadikan *e-Court* berbasis Masalah sebagai solusi efektif dalam modernisasi sistem peradilan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 185 mengandung prinsip fundamental yang sangat sejalan dengan konsep masalah dalam sistem *e-court*, di mana Allah SWT menjelaskan bahwa:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.<sup>89</sup>

Ayat tersebut mengandung prinsip fundamental yang sangat sejalan dengan konsep Masalah dalam sistem *e-court*, di mana Allah SWT menegaskan keinginan-Nya untuk memberikan kemudahan bagi manusia dan menjauhkan kesukaran dalam menjalankan berbagai urusan kehidupan, termasuk dalam pencarian keadilan.<sup>90</sup> Prinsip "kemudahan" (*taysir*) ini menjadi dasar yang sangat relevan dalam implementasi sistem *e-court* yang bertujuan memudahkan akses masyarakat terhadap layanan peradilan melalui digitalisasi proses hukum, sehingga mengurangi beban waktu, biaya, dan tenaga yang harus dikeluarkan oleh

---

<sup>89</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI) 2021

<sup>90</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fiqih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta:Kencana, 2007), hlm. 59

para pencari keadilan. Sama seperti Allah menghendaki kemudahan dalam beribadah agar manusia dapat menyempurnakan kewajiban dan bersyukur atas petunjuk-Nya, sistem *e-court* hadir sebagai manifestasi dari prinsip memudahkan urusan dalam ranah hukum Islam, memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan peradilan yang lebih efisien dan efektif sesuai dengan tuntutan zaman modern, yang pada akhirnya mengarah pada terwujudnya keadilan yang lebih mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat tanpa diskriminasi.<sup>91</sup>

Konsep dokumentasi dalam Islam sebagaimana termaksud dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 memberikan panduan yang sangat relevan dengan sistem dokumentasi elektronik dalam *e-court*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.<sup>92</sup>

Ayat ini memberikan landasan yang kuat bagi sistem dokumentasi elektronik dalam *e-court*, dimana setiap transaksi hukum dan proses peradilan harus dicatat dengan jelas dan adil.<sup>93</sup> Sistem *e-Filing* dan *e-Documentation* dalam *e-court* merupakan manifestasi modern dari perintah Allah untuk mendokumentasikan setiap mu'amalah secara tertulis, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan dapat diakses kembali sebagai bukti yang sah dalam proses

<sup>91</sup> Satria Effendi, "*Ushul Fiqh*." (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm 32-34

<sup>92</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementerian Agama RI) 2021

<sup>93</sup> Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azim* (Riyadh: Dar Taybah, 2002), hlm. 742-745.

peradilan. Dokumentasi elektronik ini tidak hanya memudahkan penyimpanan dan pencarian data, tetapi juga menjamin integritas informasi yang tersimpan dalam sistem digital.<sup>94</sup>

Sistem *e-Court* mewujudkan prinsip masalah hajiyyah melalui optimalisasi penggunaan dana publik yang sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Furqan ayat 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahnya

Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.<sup>95</sup>

Ayat ini sangat relevan dengan prinsip efisiensi biaya dalam sistem *e-Court*, dimana teknologi digital memungkinkan pengurangan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan peradilan.<sup>96</sup> Sistem *e-Court* mengejawantahkan prinsip "*qawaman*" (keseimbangan) dalam pengelolaan sumber daya, tidak boros dalam penggunaan anggaran namun juga tidak pelit dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan. Penerapan teknologi ini memungkinkan optimalisasi penggunaan dana publik dengan hasil yang maksimal, sejalan dengan prinsip moderasi dalam Islam yang menganjurkan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan.<sup>97</sup>

---

<sup>94</sup> Ahmad Mukri Aji, "Digitalisasi Sistem Peradilan: Implementasi e-Court dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020), hlm. 45-62.

<sup>95</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI) 2021

<sup>96</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilal al-Quran* (Kairo: Dar ash-Shuruq, 2003), hlm. 2456.

<sup>97</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 158-162.

Selain landasan dari Al-Quran, implementasi *e-Court* juga mendapat dukungan dari kaidah fiqh yang menyatakan "la dharar wa la dhirar" yang berarti tidak boleh ada kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan dengan kemudharatan.<sup>98</sup> Kaidah ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penggunaan teknologi dalam sistem peradilan untuk menghilangkan berbagai kemudharatan yang ditimbulkan oleh sistem konvensional, seperti birokrasi yang berbelit-belit, proses yang memakan waktu lama, biaya yang tinggi, dan akses yang terbatas bagi masyarakat di daerah terpencil. Implementasi *e-Court* bertujuan untuk mengeliminasi berbagai kendala tersebut dengan tetap menjaga esensi keadilan dalam proses peradilan, sehingga tercipta sistem yang tidak hanya efisien tetapi juga berkeadilan.<sup>99</sup> Kaidah lain yang relevan adalah "*al-mashaqqatu tajlib at-taysir*" yang berarti kesulitan mendatangkan kemudahan, dimana ketika masyarakat menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan peradilan konvensional, maka syariah memberikan ruang untuk mencari solusi yang lebih mudah dan efektif melalui pemanfaatan teknologi modern. Dengan demikian, *e-Court* bukan hanya sekedar modernisasi teknis, tetapi merupakan implementasi konkret dari prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan kemaslahatan umat.<sup>100</sup>

*E-Court* berbasis Masalah di Pengadilan Agama Palopo merupakan implementasi konkret dari prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan

---

<sup>98</sup> Abu Hamid, Al-Ghazali, "*Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*." (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), hlm. 112-113

<sup>99</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan dalam Pengadilan secara Elektronik.

<sup>100</sup> Sabighoh, Umaeroh Nur. *Kewajiban Atas Kehadiran Prinsipal Dalam Upaya Perdamaian Pada Perkara Perceraian Perspektif Masalah (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Tenggarong)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024, hlm. 23-25

kemaslahatan umat. Sistem ini tidak hanya sekedar modernisasi teknis, tetapi merupakan solusi yang sesuai dengan tuntunan Islam untuk memberikan kemudahan dalam mengakses keadilan, menciptakan transparansi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, semuanya dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang adil, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hukum Islam, implementasi ini sudah mencapai tingkat hajiyah (kebutuhan) karena berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat akan akses keadilan yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga menjadikan *e-Court* berbasis masalah sebagai solusi efektif dalam modernisasi sistem peradilan engan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.<sup>101</sup>

*E-Court* berbasis Masalah di Pengadilan Agama Palopo telah terbukti memenuhi kriteria masalah hajiyah melalui efisiensi dana, efektivitas waktu, fleksibilitas akses, transparansi, dan pengurangan beban administratif. Implementasi ini bukan hanya modernisasi teknis, tetapi merupakan perwujudan konkret dari prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan kemaslahatan umat. Sistem ini berhasil menciptakan keseimbangan antara kebutuhan modernisasi dan pelestarian nilai-nilai keislaman dalam sistem peradilan, sehingga menjadikan *e-Court* sebagai solusi hajiyah yang efektif dalam meningkatkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa mengorbankan substansi hukum Islam.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> Susanto, "Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem *E-Court* Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama SE-Tangerang Raya," *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 6 No. 1 (2020): 115-126, hlm. 120.

<sup>102</sup> A. A. Abdulloh, "*Analisis Masalah Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang Ketentuan Isbat Talak*," Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019), hlm. 72.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Palopo telah menerapkan sistem *e-court* sejak tahun 2019 sebagai bentuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Sistem ini mencakup berbagai fitur layanan elektronik yang terintegrasi, mulai dari *e-filing* untuk pendaftaran perkara online, *e-SKUM* untuk taksiran panjar biaya, *e-payment* untuk pembayaran biaya perkara secara elektronik, *e-summons* untuk pemanggilan pihak secara online, hingga *e-litigasi* untuk persidangan elektronik. Untuk mendukung implementasi ini, pengadilan menyediakan layanan "pojok *e-court*" dengan petugas khusus yang siap membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan sistem digital sebagai solusi atas kendala literasi teknologi yang masih menjadi tantangan utama. Meskipun sistem *e-court* telah memberikan kontribusi positif dalam efisiensi proses peradilan dan transparansi layanan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala terutama dari aspek masyarakat yang belum sepenuhnya familiar dengan teknologi digital dan kendala sistem jaringan yang terkadang mengalami gangguan akses. Penggunaan *e-litigasi* memiliki keterbatasan tersendiri karena hanya dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak menyetujui untuk berperkara secara elektronik, sehingga ketika salah satu pihak tidak bersedia menggunakan sistem *e-court*, perkara dikategorikan sebagai perkara *hybrid* yang

menggabungkan proses manual dengan elektronik. Secara keseluruhan, implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Palopo menunjukkan komitmen lembaga peradilan untuk mengadopsi inovasi teknologi dalam meningkatkan layanan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi masyarakat.

2. *E-Court* berbasis Masalah di Pengadilan Agama Palopo merupakan implementasi transformasi digital sistem peradilan yang telah mencapai tingkat hajiyah (kebutuhan) dalam klasifikasi masalah menurut hukum Islam, dimana sistem ini berhasil mengintegrasikan layanan modern seperti *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation* dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada kemudahan (*taysir*) sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 dan kaidah fiqh "*la dharar wa la dhirar*". Sistem ini terbukti memberikan transformasi signifikan dalam administrasi perkara peradilan melalui efisiensi waktu yang mengubah proses sehari-hari menjadi beberapa jam, penyederhanaan prosedur tanpa mengorbankan kualitas keadilan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pengurangan biaya operasional sesuai prinsip *qawaman* (keseimbangan), serta perluasan akses masyarakat terhadap layanan hukum khususnya bagi daerah terpencil, sehingga menjadikan *e-Court* sebagai solusi efektif dalam modernisasi sistem peradilan yang tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umat.

## **B. Saran**

1. Perlu diadakan pelatihan literasi digital secara berkala bagi masyarakat umum, khususnya di wilayah Palopo, untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan sistem *e-Court* sehingga lebih banyak perkara dapat berlanjut hingga tahap *e-Litigasi* dan tidak hanya berhenti di sistem *hybrid*.
2. Pengadilan Agama Palopo perlu membuat sistem *e-Court* yang lebih mudah digunakan dengan tampilan yang sederhana dan petunjuk bergambar, agar semua masyarakat bisa menggunakannya tanpa kesulitan meskipun belum terbiasa dengan teknologi.

## **C. Implikasi**

Implementasi *e-court* berbasis masalah di Pengadilan Agama Palopo menunjukkan bahwa teknologi modern dapat sejalan dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat menjadi rujukan bagi pengadilan agama lainnya. Sistem ini berhasil memudahkan akses masyarakat terhadap layanan peradilan, menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan transparansi proses peradilan. Namun, implementasi ini juga menciptakan kesenjangan digital antara masyarakat yang melek teknologi dengan yang tidak, sehingga diperlukan upaya khusus untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan peradilan digital secara merata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, A. Y. (2016). *Metode Istislahiah*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Karim (1993) *Al-Wafiz Fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Abu Zahrah, M. (2014). *Ushul Fiqh, Terjemahan Saefullah Ma"shum*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdulloh, A. A. (2019). *Analisis Masalah Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang Ketentuan Isbat Talak*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- A. Djazuli, (2007), *Kaidah-kaidah fiqh, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta:Kencana).
- Aji, Ahmad Mukri. (2020) "Digitalisasi Sistem Peradilan: Implementasi e-Court dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 18(1).
- Al', A. H. A. (2014). *Pengantar Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Ghazali, A. H. (1991). *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyyah.
- Almanshur, M. D. G. dan F. (2012). *Metode Penelitian Kaulitatif*. Jogjakarta: ArRuzz Media.
- Arto, A. M. (2008). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Arif, Firman Muhammad, and Iain Palopo (2019). "Anggaran Belanja Daerah Berbasis Maqasid Al-Syari'ah: Analisis Realisasi Anggaran Kota Palopo." *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 13(1).
- Asytar, M. F. (2024). *Efektivitas Penggunaan Layanan Sistem E-Court Pada Pengadilan Agama Tangerang* [Skripsi Program S1]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Auda, Jasser. (2008), *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Bintania, A. (2013). *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh alQadha*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, S. (2015). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fauzan, M. (2022). Masalah Mu'tabarrah sebagai Dasar Legitimasi Teknologi dalam Hukum Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 56(1).

- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Cet.1). Jakarta: CV Budi Utama.
- Hambali, H., & Radea Yuli A. (2023). Pengaruh Teknologi terhadap Kesadaran Manusia dalam Berfikir Filosofis. *Gunung Djati Conference Series*, 19.
- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Harahap, S. (2011). *Metodologi Penelitian Tokoh Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hidayat, F. P., & Asni. (2020). Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar. *Volume 02, No.1*.
- H.M, F. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdataperadilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Ibn Katsir. (2020), *Tafsir al-Quran al-Azim*. Riyadh: Dar Taybah.
- Indra, M., & Cahyaningrum, I. (2019). *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Juliantika, S. R. P. N. (2024). Telaah Teknologi Dalam Tinjauan Terminologis: Relevansi Teknologi Dalam Konsepsi Jaques Ellul Di Masa Kini. *Education: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(1).
- Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba.
- Khalaf, A. W. (1978). *Ilmu Ushul*. Kairo: Dar al-Qolam.
- Kurnia, M. R. (2020). *Pelaksanaan E-Court dan Dampaknya terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat* (Skripsi)
- Lubis, S. (2018). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Buku Panduan E-Court The Elektronik Justice System*. Mahkamah Agung.
- Malikah, C. S. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem ECourt di Pengadilan Agama Pekanbaru* (Skripsi Program S1). UIN Suska Riau.
- Mardani. (2009). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2013). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maruki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Maskur, & Santoso. (2023). Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab Tentang Seorang Pemimpin Dalam Tafsir Al-Misbah. *Jiqta: Jurnal Ilmu Al-Quar'an Dan Tafsir*, 2(1).
- Mufid, M. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontenporer*. Jakarta: Kencana.
- Nasional, D. P. (1976). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2014). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih. UU No. 1/ 1974 Sampai KHI, Cet. V*.
- Nur, Muh. Tahmid. (2013) "Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 2.
- Pengadilan Negeri Tanah Grogot. (2020). Pengertian Peradilan. Diakses 29 Juni 2020, dari <http://www.pntanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan>
- Pratama, Ahmad Rizki. (2023). "Implementasi Sistem E-Court dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Peradilan di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 12(2).
- Prastowo, A. (2014). *Metodoogi Penelitian Kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
- Retnaningsih, S. (2020). Pelaksanaan e-Court menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan e-Litigation menurut PERMA NO. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. *Hukum dan Pengembangan*, 50(1).
- Rifzan. (2022). Penjelasan Mengenai Perkembangan TI Indonesia. Diakses 9 Januari 2022, dari <https://www.robicomp.com/penjelasan-mengenaiperkembangan-ti-indonesia.html>
- Saudi, A. (2019). *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Setiawandeng, A. D., Artaji, & Putri, S. A. (2021). Implementasi Sistem E-Court dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. *Volume 2, No 2*.
- Shihab, M. Q. (2003). *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentara Hati.
- Shihab, M. Q. (2019). *al-Quar'an dan Maknanya*. Tangerang: Lentara Hati.
- Sabighoh, U. N. (2024). *Kewajiban atas kehadiran prinsipal dalam upaya perdamaian pada perkara perceraian perspektif masalah (Studi kasus pada Pengadilan Agama Tenggara)*, (Disertasi, Universitas Islam Indonesia).
- Sodikin, A. (2012). *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing.
- Soekaanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Pustaka Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudianto. (2023). Dialog Kebangsaan, Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Indonesia Maju Yang Berdaulat. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugono, B. (1990). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiarto, F., & Ansharah, I. I. (2021). Penafsiran Quraish Tentang Pendidikan Akhlak Dalam Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 21 Pada TAFSIR R Al-Misbah. *Jurnal AlFurqan*, 4(2).
- Sulastri, & Rosyidah, A. (2020). Penafsiran Amanah Dalam Kitab Tafsir Al-Munir Oleh M. Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an*.
- Susanto. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama SE-Tangerang Raya. *Jurnal Cendekia Hukum*, 6(1).
- Syarifuddin, A. (1999). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Quthb, Sayyid, (2003), *Fi Zhilal al-Quran*. Kairo: Dar ash-Shuruq.
- Rahmawati, Abdain, Hardianto, and Takdir Ishak. (2025), *Sosiologi Islam Dan Modernitas*. Edited by Weni Yuliani. *Academia.Edu*.

## Lampiran-Lampiran



Wawancara dengan Ibu Helvira, S.H.I, M.H. selaku Wakil Ketua di  
Pengadilan Agama Palopo



Wawancara dengan Bapak Bastian, S.H.I selaku Panitera Muda Hukum  
di Pengadilan Agama Palopo



Wawancara dengan Ibu Fitri Yanti Salli, S.H selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Palopo



Wawancara dengan Bapak Muh. Firdaus Setiawan As'ad, S.kom selaku Petugas Pojok E-court di Pengadilan Agama Palopo



Wawancara dengan Bapak Muhammad Nurwan Fauzan, S.H selaku  
Analisis Perkara peradilan di Pengadilan Agama Palopo

## Lampiran-Lampiran II



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Jalan Andi Djemma No. 111, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara,  
Kota Palopo, Sulawesi Selatan, 91921, [www.pa-palopo.go.id](http://www.pa-palopo.go.id), [surat.palopo@gmail.com](mailto:surat.palopo@gmail.com)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 343/SEK.PA/SKET.HM2.1.4/II/2025

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa:

N a m a : Windi  
NIM : 2103010027  
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga Islam  
Judul Penelitian : Implementasi Sistem E-Court dalam Hukum Keluarga di  
Pengadilan Agama Kota Palopo  
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Palopo  
Lama Penelitian : 10 Februari –10 Maret 2025

Benar telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Palopo, untuk penulisan Skripsi dan Penyelesaian Akhir Studi Mahasiswa pada Universitas Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**Sekretaris  
Pengadilan Agama Palopo**

**Darahim**  
NIP.197805152006041012

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **09ZNPVEM**





**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921  
Telp/Fax. : (0471) 326048, Email : [dpmpstpp@palopokota.go.id](mailto:dpmpstpp@palopokota.go.id), Website : <http://dpmpstpp.palopokota.go.id>

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NOMOR : 500.16.7.2/2025.0127/IP/DPMPSTP

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : **WINDI**  
Jenis Kelamin : **P**  
Alamat : **Tombang, Kec. Walenrang, Kab. Luwu**  
Pekerjaan : **Pelajar/Mahasiswa**  
NIM : **2103010027**

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**IMPLEMENTASI SISTEM E-COURT DALAM HUKUM KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Lokasi Penelitian : **Pengadilan Agama Palopo**  
Lamanya Penelitian : **4 Februari 2025 s.d. 4 Mei 2025**

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
Pada tanggal : 4 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala DPMPSTP Kota Palopo  
**SYAMSURIADI NUR, S.STP**  
Pangkat : Pembina IV/a  
NIP : 19850211 200312 1 002

**Tembusan, Kepada Yth.:**

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



**TABEL JADWAL PENELITIAN**

| No | Uraian Kegiatan                 | Agts | Sep | Okbr | Nove | Dese | Jan | Feb | Mar | Apr | juni |
|----|---------------------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|
|    |                                 | 24   | 24  | 24   | 24   | 24   | 25  | 25  | 25  | 25  | 25   |
| 1  | Penyusunan Proposal Penelitian  |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |
| 2  | Penyerahan Proposal Penelitian  |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |
| 3  | Pengajuan Surat Izin Penelitian |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |
| 4  | Uji Validitas & Rehabilitas     |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |
| 5  | Pengumpulan Data                |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |
| 6  | Pengolahan Data                 |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |
| 7  | Penyusunan S Kripsi             |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |
| 8  | Pengumpulan Skripsi             |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |
| 9  | Ujian Munaqasyah                |      |     |      |      |      |     |     |     |     |      |

## RIWAYAT HIDUP



Windi, lahir di Tombang pada tanggal 17 Februari 2003, anak keempat dari 4 bersaudara, buah kasih pasangan dari Ayahanda Juslan dan Ibunda Rasna. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di Sekolah Dasar di SND 93 Tombang pada tahun 2009 dan selesai pada tahun 2015, dan pada tahun yang sama Penulis melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 5 Walenrang dan selesai pada tahun 2018, dan pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Luwu Penulis mengambil jurusan IPA dan selesai pada tahun 2021. Pada tahun 2021 Penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Agama Islam Negeri Palopo (UIN Palopo) mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam.